

**POLARISASI PEMIKIRAN APARAT SIPIL NEGARA PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

IAIN PALOPO
MUH. YUNUS
NIM 17.19.2.03.0015

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**POLARISASI PEMIKIRAN APARAT SIPIL NEGARA PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**POLARISASI PEMIKIRAN APARAT SIPIL NEGARA PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

**MUH. YUNUS
NIM 17.19.2.03.0015**

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**

Penguji:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis megister berjudul *Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi* yang ditulis oleh *Muh. Yunus* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0015, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam*, Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 M, bertepatan dengan 27 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, September 2019

Tim Penguji

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Ketua Sidang/Penguji | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji | (.....) |
| 3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. | Penguji | (.....) |
| 4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Pembimbing/Penguji | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing/Penguji | (.....) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I, M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002

IAIN PALOPO

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yunus
NIM : 17.19.2.03.0015
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muh. Yunus
NIM: 17.19.2.03.0015

IAIN PALOPO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ”*Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo dan Wakil Rektor I: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.; Wakil Rektor II: Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M.; dan Wakil Rektor III: Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo; dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam; serta Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana beserta para staf/pengelola Pascasajana IAIN Palopo.

3. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Pembimbing I, dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. H. Muhammad Nur Halik, S.Sos., M.A., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan para ASN yang telah bersedia meluangkan waktunya

kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

6. Kedua orang tua penulis yang tercinta H. Abd. Samad (Alm) dan Hj. Misbah (Alm), yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta mertua, dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Istri tercinta Dra. Nurlaylah yang telah memberikan dukungan, beserta putra-putri tersayang (1) Muh. Alif Rasman, (2) Muhammad Asrul Adhani Yunus, (3) Muhammad Adhe Ramadhani Yunus, dan (4) Aisyah Khairunnisa Yunus yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amîn yâ Rabbal 'Alamîn*.

IAIN PALOPO

Palopo, 23 September 2019

Penulis

Muh. Yunus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
ملخص	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Telaah Konseptual	18
1. Konsep tentang Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	18
a. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	18
b. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	21
c. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	25
d. Tujuan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	30
e. Jenis Pembinaan Aparatur Sipil Negara	31
2. Konsep tentang Zakat Profesi	33
a. Pengertian Zakat Profesi	33
b. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi	37

c. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	39
d. Kedudukan Zakat dalam Islam	43
e. Sasaran Zakat Profesi	46
f. Sejarah Zakat Profesi pada masa Rasulullah	48
g. Zakat Profesi dalam Tinjauan Perundang-Undangan	50
C. Kerangka Teoritis.....	52
D. Kerangka Pikir	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan	57
B. Lokasi dan Waktu	59
C. Subyek dan Obyek Penelitian	59
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	60
E. Validitas dan Reliabilitas Data.....	63
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	72
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
2. Visi dan Misi Kementerian Agama	75
3. Struktur Organisasi	76
4. Grand Strategy	79
5. Tujuh Etos Kerja dalam Pelayanan	79
6. Tugas dan Fungsi	80
7. Sarana dan Prasarana	81
B. Pembahasan	88
1. Konsep Zakat Profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur	88
a. Implementasi Zakat Profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur	88

b.	Landasan bagi Kantor Kementerian Agama Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	92
2.	Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi	101
a.	Respon Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi	101
b.	Tujuan Pelaksanaan Zakat Profesi	103
c.	Faktor Penghambat dalam Implementasi Zakat Profesi bagi ASN	107
3.	Pengelolaan Zakat Profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur	111
a.	Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi ASN	113
b.	Pola pembayaran Zakat Profesi bagi ASN	115
c.	Pengumpulan Zakat Profesi bagi ASN	117
d.	Distribusi Zakat Profesi bagi ASN	121
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	126
B.	Implikasi Penelitian	127
DAFTAR PUSTAKA		
129		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rekapitulasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu	
Timur Tahun 2019	82
Tabel 4.2. Jumlah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten	
Luwu Timur	82
Tabel 4.3. Struktural (Staf/Pelaksana)	83
Tabel 4.4. JFT Pengawas Pendidikan Agama	83
Tabel 4.5. JFT Penyuluh Pendidikan Agama	83
Tabel 4.6. JFT Guru Pada Madrasah Swasta	84
Tabel 4.7. JFT Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum	84
Tabel 4.8. JFT Guru Pendidikan Agama Kristen Pada Sekolah Umum	85
Tabel 4.9. JFT Guru Pendidikan Agama Katolik Pada Sekolah Umum	85
Tabel 4.10. JFT Guru Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Umum	85
Tabel 4.11. JFT Penghulu (Tugas Tambahan Kepala KUA)	86
Tabel 4.12. JFT guru pada MAN Luwu Timur	86
Tabel 4.13. JFT Guru pada MTsN Luwu Timur	87
Tabel 4.14. JFT Guru pada MIN 01 Luwu Timur	87
Tabel 4.15. Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%) Tahun 2016	118
Tabel 4.16. Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%) Tahun 2017	119
Tabel 4.17. Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%) Tahun 2018	119
Tabel 4.18. Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%) Tahun 2019	120
Tabel 4.19. Rekapitulasi Data Pendistribusian Zakat Profesi (2,5%)	
Tahun 2016 s.d. 2019	122

ABSTRAK

Nama : Muh. Yunus
Nim : 17.19.2.03.0015
Judul : *Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*
Pembimbing : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui lebih mendalam perbedaan pandangan, gagasan atau polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara terhadap pelaksanaan zakat profesi, dengan fokus penelitian adalah: 1) konsep zakat profesi bagi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 2) polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi; dan 3) pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis, fenomenologis, religius dan psikologis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Konsep zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Implementasi zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, dan landasan bagi Kantor Kementerian Agama Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) Polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi terdiri dari respon Aparat Sipil Negara terhadap pelaksanaan zakat profesi, Tujuan Pelaksanaan zakat profesi, Faktor penghambat dalam implementasi zakat profesi bagi ASN; 3) Pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara: a) Perencanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN, b) Pola pembayaran zakat profesi bagi ASN, c) Pengumpulan zakat profesi ASN, d) Distribusi zakat profesi bagi ASN.

Implikasi penelitian: 1) Ketentuan zakat profesi dari pemerintah secara langsung diharapkan ada penetapan, seperti memberi ketentuan untuk pembayaran zakat dan membedakan antara pembayaran untuk zakat, infaq, dan sedekah bagi ASN yang muslim di kantor-kantor tempat mereka bekerja untuk dijadikan pedoman yang mengikat kepada seluruh ASN khususnya di Kabupaten Luwu Timur. 2) Pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada hendaknya berusaha menumbuhkan semangat dari dalam diri individu masyarakat yang sudah wajib zakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat, khususnya zakat atas profesi-profesi yang mendatangkan hasil yang lumayan besar.

ABSTRACT

Name : Muh. Yunus
Reg. Number : 17.19.2.03.0015
Title : *Thought Polarization of State Civil Apparatus at Religious Ministry Office East Luwu Regency towards the Implementation of Professional Zakat*
Consultants : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

This research was conducted to find out more deeply the differences in views, ideas or polarization of the thinking of the State Civil Apparatus Regency towards the Implementation of Professional Zakat, with the focus of the study being: 1) the concept of professional zakat for State Civil Apparatuses at the Office of the Ministry of Religion in East Luwu 2) Religion of East Luwu Regency on the implementation of professional zakat; and 3) management of professional zakat at the Office of the Ministry of Religion of East Luwu Regency.

The research method used was a qualitative study using a juridical, phenomenological, religious and psychological approach. The instrument in collecting data were observation, interview, and documentation. The data analysis of the research used were data reduction, data display, and take conclusion.

The result of the research shows that: 1) The concept of professional zakat of State Civil Apparatus at Religious Ministry Office Luwu Timur Regency consists of the implementation of professional zakat of State Civil Apparatus at Religious Ministry Office Luwu Timur Regency, and the base for Religious Ministry Office Luwu Timur Regency towards the implementation of professional zakat for the State Civil Apparatus . 2) the thought polarization of civil servant at Religious Ministry Office Luwu Timur Regency towards the implementation of professional zakat consist of the responses of state civil apparatus towards the implementation professional zakat, the purpose of professional zakat implementation. The hindering factors in the implementaion of professional zakat for state civil apparatus. 3) The management of professional zakat at Religious Ministry Office Luwu Timur Regency is conducted as follows: a) the planning of zakat management for state civil apparatus, b) the pattern of professional zakat payment for state civil apparatus, c) the collection of state civil apparatus zakat, d) the distribution of state civil apparatus zakat.

Research implications: 1) Provisions on professional zakat from the government are directly expected to have a determination, such as give the provision to pay the zakat and differentiate among the payment for zakat, infaq, and shadaqah for moslem state civil apparatus in their own office as guidance as binding for all of the state civil apparatus in Luwu Timur Regency. 2) The governmnet through the zakat management institutions try to growth the motivation of the individual society who are mandatory to pay the zakat, especially on the profession which earn big income.

ملخص

الاسم : محمد يونس
رقم القيد : 17.19.2.03.0015
عنوان البحث : استقطاب تفكير جهاز المدني الحكومي بمكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية حول تطبيق زكاة المهن
المشرف : 1. الدكتور عبد الفيروول، ماجستير
2. الدكتور الحاج حارس كلى، ماجستير

تم إجراء هذا البحث لمعرفة الاختلافات في وجهات النظر والأفكار أو استقطاب تفكير الجهاز المدني للدولة نحو تنفيذ الزكاة المهنية، مع التركيز على الدراسة: (الأول) مفهوم زكاة المهن موظفي الحكومة في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية؛ (الثاني) واستقطاب تفكير جهاز الدولة المدني في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية بشأن تنفيذ زكاة المهن؛ ؛ (الثالث) وإدارة زكاة المهن في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية.

كانت طريقة البحث المستخدمة دراسة نوعية باستخدام المنهج القانوني والظواهرية والدينية والنفسية. أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. وتحليل بيانات البحث هو استخدام الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

تتوصل نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) مفهوم الزكاة في مهنة الجهاز المدني للدولة في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية يتكون من: تنفيذ زكاة المهن لجهاز الدولة المدني في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية، والأساس لوزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية في تنفيذ زكاة المهن لجهاز الدولة المدني. (2) استقطاب تفكير جهاز الدولة المدني في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية حول تنفيذ زكاة المهن يتكون من استجابة جهاز الدولة المدني لتنفيذ زكاة المهن، الغرض من تنفيذ زكاة المهن، والعوامل المثبطة في تنفيذ زكاة المهن. (3) تتم إدارة زكاة المهن في مكتب وزارة الشؤون الدينية مركز لوو الشرقية من خلال: أ) تخطيط إدارة الزكاة لجهاز الدولة المدني، ب) نمط دفع زكاة المهن لجهاز الدولة المدني، ج) تحصيل الزكاة لجهاز الدولة المدني، د) توزيع زكاة المهن لجهاز الدولة المدني.

أثار البحث: (1) الأحكام المتعلقة بالزكاة المهنية من الحكومة من المتوقع مباشرة أن يكون لها قرار، مثل توفير أحكام لدفع الزكاة، والتمييز بين مدفوعات الزكاة، الإنفاق، والصدقة في خدمة جهاز الدولة المدني المسلمين منهم في المكاتب التي يعملون فيها كإرشادات يربط بها جميع جهاز الدولة المدني خاصة في لوو الشرقية. (2) يتعين على الحكومة من خلال مؤسسات إدارة الزكاة الحالية أن تحاول تعزيز الحماس من داخل المجتمع الفردي الذين يضطرون إلى دفع الزكاة ليكونوا على دراية بأهمية دفع الزكاة، وخاصة الزكاة في المهن التي تحقق نتائج كبيرة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan bebrapa adaptasi

A. Konsonan

Transliterasinya ke dalam huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latim	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	j	Je
ح	Ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan: *az-zalzalâh*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilâdu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harkat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا... ...و	<i>Fathah dan alif,</i> <i>Fathah dan waw</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasra dan ya</i>	î	i dan garis di atas
و...و	<i>Dhammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
قِيلَ : *qîla*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madînah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجَّيْنَا : *najjainâ*
الْحَقَّ : *al-ḥaqq*
الْحَجَّ : *al-ḥajj*
نُعِيمَ : *nu'ima*
عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murûna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, khusus dan umum, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata al-Quran. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Quran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Quran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fî al-Qurân al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ اللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dinullâh billâh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl
Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnâsi lallaẓî bi Bakkata mubârankan
Syahru Ramaḍân al-laẓî unzila fih al-Qurân
Nâṣîr al-Dîn al-Ṭûsî
Abû Naṣr al-Farâbî
Al-Gazâlî
Al-Munâqîẓ min al-Ḍalâ*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abû (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abû al-Walîd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥâmid Abû Zaîd, ditulis menjadi: Abû Zaîd, Naṣr Ḥâmid (bukan: Zaîd, Naṣr Ḥamîd Abû)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H.	=	Hijriyah
M.	=	Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Q.S. al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli 'Imrān/3: 4
H.R.	= Hadis Riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
KUA	= Kantor Urusan Agama
BIMAS	= Bimbingan Masyarakat
UU	= Undang-undang
ASN	= Aparatur Sipil Negara
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
UPZ	= Unit Pengumpul Zakat
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
PP	= Peraturan Pemerintah
PMA	= Peraturan Menteri Agama
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PEMDA	= Pemerintah Daerah
ZIS	= Zakat, Infaq, Sedekah
JFT	= Jabatan Fungsional Tertentu

IAIN PALOPO

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama, seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Zakat merupakan sebutan bagi harta tertentu yang diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi.¹ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha.² Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam, zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash al-Quran maupun hadis Rasulullah saw.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual. Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi

¹Tim kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Cet. II; Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 2014), h. 237.

²Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 25.

masyarakat sekarang ini, tampak ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh syara'. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada seorang muslim ketika mau mengeluarkan zakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau kurangnya pemahaman pengetahuan tentang zakat profesi.

Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendekiawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf al-Qardawi mengemukakan hal tersebut. Di Indonesia pasca munculnya buku yang berjudul "*Fikih al-Zakah*" yang membahas wajibnya zakat profesi bagi umat Islam, yang mengungkap bagaimana metode *istinbath* hukum zakat profesi perspektif pemikiran Yusuf al-Qardawi dan implikasi output dari pemikirannya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia, dengan metode yang digunakan Yusuf al-Qardawi dalam beristinbath untuk menentukan dasar wajibnya zakat profesi bagi setiap umat Islam adalah metode qiyas.³

Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan

³Muhammad Aziz dan Sholikhah, Jurnal: *Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qarhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*, Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, h. 91-92.

dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.⁴

Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan:

- a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.
- b. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.

Penetapan fatwa tentang zakat penghasilan

⁴M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 73.

1) Ketentuan umum: Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. 2) Hukum: Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. 3) Waktu pengeluaran zakat.: a) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. b) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun: kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. 4) Kadar zakat: Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.⁵

Sekarang ini manusia mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya masing-masing, sehingga pekerjaan dan profesi yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama* yaitu pekerjaan atau profesi yang dilaksanakan sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain. *Kedua*, yaitu pekerjaan atau profesi yang dilaksanakan untuk orang lain dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium, seperti karyawan, pegawai dan sebagainya. Kedua macam pekerjaan dan profesi ini menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Jadi, yang demikian itu apakah wajib dikeluarkan zakat penghasilannya.

Para ulama mempertanyakan, bahwa apakah zakat profesi dan mata pencaharian terikat kepada haul (sampai satu tahun) atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa harus sampai satu tahun begitu cukup satu tahun lalu diperhitungkan zakatnya.⁶ Zakat yang diperhitungkan yaitu sisa atau lebih dari kebutuhan setiap bulannya. Selanjutnya pendapat kedua mengatakan bahwa zakat

⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. (Cet. II; Jakarta: Percetakan Fajar Interpratama Offeset, Kencana, 2008), h. 73

penghasilan atau profesi tersebut setiap bulan tanpa harus menunggu cukup satu tahun bagi pegawai serta setiap menerima penghasilan bagi kegiatan-kegiatan lainnya.⁷

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah lama dilakukan sejak bulan februari tahun 2006. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Pada perkembangannya semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada ASN, sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Lembaga ini secara hirarki di bawah Badan Amil

⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, h. 75

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur. Potensi zakat yang berasal dari pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur mempunyai potensi yang besar, sehingga potensi besar itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan yang besar.

Penelitian ini akan melihat tentang perbedaan pemikiran atau gagasan, pandangan para aparat sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tentang pelaksanaan zakat profesi, konsep zakat profesi dalam hukum Islam dan pandangan serta pemikiran aparat sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tentang pelaksanaan zakat profesi, serta pemanfaatan dan pendistribusian zakat profesi aparat sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tersebut.

Polarisasi pemikiran dalam penerapan zakat profesi antara aparat sipil negara yang satu dengan yang lainnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur memiliki pandangan, gagasan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai anggapan mengenai pendapat para Ulama tentang zakat profesi. Sebagian ulama mewajibkan adanya zakat profesi tersebut, dan sebagian lainnya tidak mewajibkan. Adapun setiap pendapat yang ada didasari oleh hal-hal yang tentunya berkaitan dengan masalah tersebut.

Selain itu, yang paling berpengaruh adalah pemikiran mengenai zakat penghasilan/profesi/pendapatan, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat adalah kewajiban umat muslim dan jika muslim mendapatkan harta yang melimpah dari profesi yang ia jalani hendaknya mengeluarkan zakatnya agar harta yang dimilikinya tersebut menjadi lebih berkah

Berpijak dari fenomena tersebut di atas, penulis merasa terpanggil untuk mengetahui lebih dalam mengenai polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian di atas, adapun menjadi fokus penelitian yang akan diteliti dan dianalisis dalam tesis ini, yaitu:

- a. Konsep zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.
- b. Polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.
- c. Pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

2. Deskripsi Fokus

- a. Konsep zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terdiri dari implementasi zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan landasan hukum yang digunakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari al-Quran, Hadis, Ijma Ulama maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011.

b. Polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi dapat diketahui terkait tentang perbedaan gagasan, ide, pemikiran, respon Aparat Sipil Negara, tujuan dan faktor penghambat implementasi terhadap pelaksanaan Zakat Profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

c. Pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara:

1) Perencanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN

Perencanaan merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan tersebut, diperlukan kemampuan untuk melihat gambaran ke depan guna merumuskan suatu kebijakan untuk melakukan tindakan akan datang.

2) Pola pembayaran zakat profesi bagi ASN

Pembayaran zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran dengan kadar 2,5% dari gaji bersih yang selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Unit Pengumpul Zakat untuk dikelola, sehingga penulis akan melaksanakan penelitian dengan *muzakki* terkait dengan pemotongan langsung zakat profesi tersebut.

3) Pengumpulan zakat profesi bagi ASN

Penghimpunan zakat profesi merupakan pengumpulan dana zakat

profesi dari para *muzakki* untuk didistribusikan kepada *mustahiq* yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Sumber dana zakat profesi tersebut dari Aparat Sipil Negara (*muzakki*) yang dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur melalui Bendahara pengeluaran dengan memotong langsung dari gaji bersih dengan kadar 2,5%.

4) Distribusi zakat profesi bagi ASN

Pendistribusian zakat merupakan upaya untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq dari zakat yang telah dikumpulkan, dalam pendistribusian ini pihak amil zakat menyalurkan sesuai dengan hasil keputusan rapat bersama para Pengurus Unit Pengumpul Zakat. Dan Penulis akan melakukan penelitian terkait dengan zakat profesi yang telah dihimpun dan didistribusikan berdasarkan data rekapitulasi pada Unit Pengumpul Zakat Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

C. Definisi Operasional

Beberapa kata kunci pada definisi operasional tersebut, antara lain:

1. Polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara

Polarisasi pemikiran yaitu cara pandang yang berbeda melalui pemikiran yang dilakukan oleh seseorang dalam menetapkan sesuatu. Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014) Sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.

a. Polarisasi

Polarisasi memiliki arti perbedaan atau pertentangan, dan kata polarisasi lebih sering digunakan dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau pembiasan cahaya. Sementara dalam kebudayaan polarisasi adalah percampuran budaya yang masuk melalui interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang setelah melalui proses yang cukup lama.

Sedangkan polarisasi dalam bidang pemikiran adalah pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal konsep, gagasan atau pandangan dalam mengatasi problematika dunia pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur budaya, pemahaman agama, dan keadaan pendidikan yang mereka hadapi.

Polarisasi pemikiran dan keilmuan antara pelaksana atau muzakki yang satu dengan yang lainnya memiliki gambaran pemikiran yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai pandangan ulama terhadap nishab dan haul zakat profesi tersebut.

b. Pemikiran Aparat Sipil Negara

Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir dengan menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu masalah dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Jadi dapat dipahami bahwa pemikiran yaitu sebagai proses dan hasil. Dari aspek pertama, pemikiran dapat diartikan sebagai proses kerja akal untuk melihat fenomena dan mencari penyelesaiannya secara bijak. Adapun dari aspek kedua, pemikiran merupakan

hasil ijtihad manusia dalam upaya menyelesaikan segenap masalah kehidupan. Jadi pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat, dan atau sebagai gagasan, ide, pandangan para Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

2. Pelaksanaan zakat profesi

Zakat profesi atau zakat penghasilan, pada umumnya lebih banyak mengarah pada praktek atau fatwa *al-salaf al-salih* (generasi awal Islam yang shalih), yang selanjutnya menggabungkan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan pandangan teoretis terhadap ayat al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena, memang tidak ada ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang secara langsung mengangkat terkait zakat profesi, dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini.

Kemudian zakat profesi disebut juga zakat penghasilan atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil penghasilan/pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab.

Zakat profesi ini merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji, dan honorarium. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, tunjangan dan sebagainya. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri, dosen, pegawai bank, pegawai pemerintahan, dokter, guru, pengacara dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara yang dimaksud penulis di sini adalah perbedaan pandangan, gagasan, ide yang ditawarkan oleh masing-masing pemikir atau *muzakki* (Aparat

Sipil Negara) terhadap berbagai pandangan ulama terhadap nishab dan haul zakat profesi yang secara konsisten berpikir dengan sungguh-sungguh dalam upaya pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi berdasarkan syariat Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian tesis ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep zakat profesi bagi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Ilmiah

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan menjadi bahan kajian tentang pelaksanaan zakat profesi bagi Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

2) Diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

3) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang zakat profesi khususnya bagi Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

b. Manfaat Praktis

1) Agar dapat menambah khasanah dalam berfikir bagi pembaca sehingga bisa mengetahui lebih jauh tentang polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

2) Agar dapat menjadi masukan bagi pihak Kementerian Agama khususnya para Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi .

3) Agar menjadi informasi awal bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat profesi bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia penelitian. Berikut penelitian terdahulu dapat dilihat untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dahlia dengan judul "*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*".¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (menggambarkan dengan kata-kata). Masalah yang diteliti mencakup: (1) Gambaran Implementasi Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar (2) Gambaran kendala atau Hambatan implementasi zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (deskriptif kualitatif) yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar serta bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi serta hal-hal yang terkait yang sudah penulis sampaikan. Datanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah

¹Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

meningkat, Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013. (2) Kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat adalah masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu masih kurang kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang.

Siti Muallimah dengan judul penelitian "*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak.*"²

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui konsep zakat profesi dalam fiqh dan Undang-Undang. 2) untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak. 3) serta untuk mengetahui distribusi zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia

²Siti Muallimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai: Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).

Nomor 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25% sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 (delapan) ashnaf yang berhak menerima sesuai syariat Islam dengan 2 (dua) bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif.

Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat. Bagi pegawai yang gajinya tidak sampai satu nishab maka mereka tidak dikenakan potongan zakat profesi melainkan potongan untuk infak dan sedekah yang besarnya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat.

Muh. Darwis dan Mustaming, dengan judul *Rekonstruksi Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Palopo*.³

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menata kembali pelaksanaan zakat profesi di Kota Palopo, 2) Untuk memastikan bahwa Dosen dan Pegawai pada IAIN Palopo dan Karyawan pada PDAM Palopo adalah mereka yang betul-betul dapat dikategorikan sebagai *muzakki*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini

³Muh. Darwis dan Mustaming, "*Rekonstruksi Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Palopo: Studi pada Institut Agama Islam Negeri dan PDAM Palopo*", 2015.

menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif, dan metode empiris. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penetapan zakat profesi di IAIN Palopo diatur berdasarkan ketentuan setempat dan pola pelaksanaan dikoordinir di bagian keuangan. Dana zakat profesi yang terkumpul diserahkan kepada LAZIS IAIN Palopo untuk dikelola dan didistribusikan. LAZIS IAIN Palopo mengelola dana tersebut dan belum ada kerjasama dengan BAZNAS Kota Palopo . Pola pelaksanaan dihitung dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, tanpa mengurangi pembiayaan (sistem bruto). Ketentuan yang digunakan adalah nishab emas 85 gram dengan kadar 2,5% tidak menggunakan kadar pertanian 5% - 10%. (2) Pelaksanaan zakat profesi di Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Palopo dilakukan oleh masing-masing individu, dan dikoordinir oleh Unit Pengumpul Zakat PDAM Kota Palopo. Penyerahan zakat dilakukan dengan cara BAZNAS Kota Palopo mendatangi PDAM, pelaksanaan dihitung dari gaji pokok, tanpa mengurangi pembiayaan dengan berdasarkan pangkat/golongan masing-masing pegawai.

Ketiga penelitian terdahulu di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Dahlia fokus pada gambaran implementasi zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar, Siti Muallimah fokus pada pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di

Kementerian Agama Kabupaten Demak, serta Muh. Darwis dan Mustaming fokus pada rekonstruksi pelaksanaan zakat profesi di Kota Palopo: Studi pada IAIN Palopo dan PDAM Kota Palopo. Oleh karena itu secara substansial ketiga penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari segi subyek penelitian maupun obyek penelitiannya.

B. Telaah Konseptual

1. Konsep tentang Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN beberapa pengertian berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴ ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian semua pegawai negeri di lingkungan pemerintahan daerah adalah Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global adalah pedoman bagi aparatur sipil negara untuk lebih mengedepankan kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari unsur KKN dalam mengemban tugas sebagai pegawai negeri. Undang-undang ini menjelaskan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Jenis-jenis Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN terdiri atas :

a) PNS

Pegawai Negeri Sipil dibedakan : Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. PNS Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

b) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ini. Pegawai ASN dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu tugas ASN dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

⁵Mohamad, Ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 32.

(1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas

(3) Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

Di samping Pegawai Negeri, sistem kepegawaian juga mengenal pejabat negara. Pejabat negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Bagi Pegawai Negeri yang tidak diberhentikan dari jabatan organik, setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan Organiknya.⁶

b. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

1) Kedudukan Aparatur Sipil Negara

a) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara

b) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

c) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

2) Hak Aparatur Sipil Negara

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan

⁶Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 92.

yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus*, dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.⁷

Adapun Hak-hak pegawai Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 yaitu Pegawai Negeri Sipil berhak atas:

- a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- b) Cuti.
- c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- d) Perlindungan; dan pengembangan kompetensi.⁸

Hak-Hak Pegawai ASN seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu dalam hak gaji maksudnya pemberian gaji disebabkan pada dasarnya setiap Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan

⁷Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 10.

⁸Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 103.

kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepada pegawai negeri sipil tersebut. Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Hak cuti yang seperti yang telah dipaparkan di atas yang merupakan hak Pegawai Negeri Sipil maksudnya cuti diberikan sebagai hak bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjamin kesegaran jasmani rohani serta kepentingan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti yaitu tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah hak yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Yang dimaksud pensiun adalah jaminan di hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Untuk mendapatkan hak pensiun harus memenuhi syarat di antaranya.

- (1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
- (2) Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (3) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

Hak perlindungan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil maksudnya apabila Pegawai Negeri Sipil ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam atau karena sedang menjalankan tugas kewajibannya, maka Pegawai Negeri berhak atas perlindungan atas sesuatu kecelakaan itu dengan memperoleh perawatan dan Pegawai Negeri itu tetap menerima penghasilan penuh. Pegawai Negeri apabila mengalami cacat jasmani atau rohani dalam hal karena menjalankan tugasnya dan

tidak dapat bekerja kembali berhak atas perlindungan yaitu dengan memberikan tunjangan.

3) Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan
- b) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukan sebagai Pegawai Negeri pada umumnya
- c) Kewajiban-kewajiban lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan kebijakan bahwa kewajiban Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- (1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- (2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

(6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

(7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola hidup yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha menata ulang pola kehidupannya.

Hidayat, memberikan uraian bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan seseorang dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.⁹

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan

⁹Hidayat, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 10.

atas sesuatu.¹⁰ Pengertian di atas mengandung dua hal yaitu: pertama, bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan; kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan dalam manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk menaikkan potensi dan kompetensi melalui pendidikan formal maupun informal, pembinaan menurut pengertian di atas, bertujuan untuk menggali potensi dan kompetensi pegawai. Potensi dan kompetensi pegawai perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas kerja.

Pembinaan adalah proses mengarahkan yang dilakukan seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada seorang karyawan tentang realitas di tempat kerja, dan membantunya mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi optimal. Pembinaan erat kaitannya dengan kata membina, membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja.

Pembinaan pegawai dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan agar perusahaan (organisasi) memiliki pegawai yang handal dan siap menghadapi tantangan. Kegiatan dalam pembinaan yang dilakukan antara lain, pembentukan sikap mental yang loyal, peningkatan keterampilan dan kecakapan melaksanakan tugas organisasi.¹¹ Rencana pembinaan harus berkait dengan sistem penghargaan agar pegawai bersemangat untuk mengabdikan dan setia pada organisasi.

¹⁰Miftah Thoha., *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana Press, 2016), h. 52.

¹¹Miftah Thoha., *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, h. 19.

Pembinaan diberikan batasan yang sempit, yaitu upaya untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Istilah pembinaan dalam administrasi kepegawaian diberikan pengertian yang luas, meliputi berbagai unsur kegiatan seperti pengembangan karier, perpindahan, pendidikan dan pelatihan, sampai dengan kesejahteraan diluar gaji. Pembinaan dalam konteks pembahasan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai diartikan sebagai proses pembentukan sosok pegawai yang diinginkan organisasi.

Kegiatan pembinaan tersebut meliputi pembentukan sikap mental yang loyal dan setia pada pemerintah dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peningkatan keterampilan dan kecakapan melaksanakan tugas organisasi. Langkah sulit dalam pembinaan adalah mengubah sikap mental dan meningkatkan kemampuan mereka yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.¹²

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara sebagai investasi manusia yang tidak bisa dilaksanakan oleh suatu organisasi, tidak saja meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, juga dalam rangka mempercepat pematapan perwujudan perilaku yang diinginkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan yang sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur untuk menyelenggarakan

¹²Burhanudin A Tayibnapi, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 136.

pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan semakin bertambahnya volume dan kompleksitas tugas-tugas lembaga pemerintahan dan silih bergantinya regulasi yang begitu cepat perlu upaya-upaya untuk memperlancar tugas-tugas Aparatur Sipil Negara.

Upaya tersebut tentunya tidak mudah, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berkelanjutan yang berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Sistem prestasi kerja adalah sistem kinerja obyektif Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kompetensinya. Dengan demikian, diperoleh penelitian yang obyektif terhadap kinerjanya.¹³ Penyusunan standar kompetensi jabatan merupakan kegiatan dinamis, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, standar kompetensi jabatan harus selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Dengan demikian, pembinaan memegang peranan penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.¹⁴

¹³Hanif Nurcholis, *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grafindo, 2007), h. 254.

¹⁴Gary Dessler, *Human Resource Management*, diterjemahkan oleh Agus Dharma, dengan judul *Manajemen Personalia: Teknik dan Konsep Modern* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 86

Aparatur Negara dalam melaksanakan pembinaan diperlukan adanya landasan hukum yang kuat dan memuat ketentuan yang tegas sebagaimana berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil : adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Negara
- 2) Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
- 3) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu adanya ketentuan pembinaan yang sama terhadap segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 4) Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja
- 5) Sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi kerja dan besarnya tanggung jawab
- 6) Satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan kualitas pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja
- 7) Tindakan korektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian
- 8) Pembinaan dan pengembangan jiwa korsa yang bulat untuk menjamin keutuhan dan kekompakan segenap Pegawai Negeri Sipil
- 9) Pengembangan sistem administrasi yang berdaya guna dan pengawasan yang berhasil guna.

d. Tujuan Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Pembinaan Aparatur Negara yang diorientasikan kepada kemampuan, kesetiaan pengabdian dan tanggung jawab Pegawai Negeri terhadap bangsa dan Negara, merupakan salah satu usaha untuk mengimbangi laju pembangunan dan menghadapi era globalisasi pasar bebas, adapun yang menjadi tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
- 2) Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegiairahan kerja
- 3) Diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai, baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi, dan harmonis.
- 4) Terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa
- 5) Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata
- 6) Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbng
- 7) Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja.¹⁵

¹⁵Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 85.

Suatu pembinaan diarahkan agar: a) Pegawai dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; b) Mutu keterampilan pegawai meningkat sehingga dapat menjamin semakin berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas; c) Diperolehnya para pegawai yang setia dan taat kepada kepentingan perusahaan (organisasi), negara dan pemerintah dan d) Terciptanya iklim kerja yang harmonis, serasi dan mampu menghasilkan produk yang bermutu dan optimal.¹⁶ Melihat besarnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi, maka hadirnya para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kecakapan dan keterampilan serta motivasi dalam diri masing-masing individu sangatlah dibutuhkan, supaya tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen historis saja tetapi juga harus dilaksanakan.

Perhatian dan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi tempat di mana bertugas sangatlah penting, karena tanpa atau kurangnya perhatian dan pembinaan pegawai dalam suatu organisasi akan menimbulkan berbagai efek yang dapat mengancam hidup organisasi yang bersangkutan.

e. Jenis Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan beberapa referensi, diketahui bahwa pembinaan bermacam-macam jenis atau bentuknya. Sastrohadiwiryo dalam salah satu bukunya menguraikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin

¹⁶Saydam Gouzali, *Kamus Istilah Kepegawaian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 205.

kerja.¹⁷

Bentuk pembinaan yang dilakukan yang harus dilakukan terhadap pegawai, yaitu: 1) pembinaan mental dan spiritual; 2) pembinaan loyalitas; 3) pembinaan hubungan kerja; 4) pembinaan moril dan semangat kerja; 5) pembinaan disiplin kerja; 6) pembinaan kesejahteraan; dan 7) pembinaan karier untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi di masa datang. Implementasi *character building* sebagai bagian dari falsafah pembinaan dan pengembangan pribadi secara utuh menggunakan tiga landasan operasional sebagai berikut: a) pembinaan ketabahan dan keuletan (ketahanan) secara *bottom up*; b) pembinaan pemikiran, sikap, dan perilaku secara utuh; dan c) pembinaan keberhasilan kinerja secara berimbang.¹⁸

Pembinaan dalam perspektif landasan normatif kepegawaian, difokuskan pada beberapa hal, yaitu: pembinaan prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Pasal 19 ayat 2), pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik, dan pembinaan disiplin pegawai (Pasal 30 ayat 1-2). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam konteks kepegawaian di atas paling tidak meliputi tiga aspek ruang lingkup, yaitu: aspek pembinaan sikap, pembinaan mental dan perilaku pegawai. Sebagai contoh, pembinaan jiwa korps antara lain ditujukan agar Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya. Pembinaan kode etik antara lain bertujuan untuk menanamkan

¹⁷B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 281.

¹⁸Soemarsono, Soedarsono, *Character Building: Membentuk Watak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), h.165.

identitas dan perilaku profesional sebagai pelayan masyarakat, sedangkan pembinaan disiplin menekankan agar pembinaan Pegawai Negeri Sipil mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

Kebijakan pokok pembinaan Pegawai Negeri Sipil meliputi: (1) lingkup pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah nasional; (2) pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja; (3) standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil berlaku nasional dan berorientasi global; dan (4) pembentukan perilaku dan etos kerja yang peka terhadap pelayanan dan pengembangan masyarakat.

Pembinaan Aparatur Sipil Negara ke depan diarahkan pada Aparatur Sipil Negara yang netral, profesional, sejahtera, dan akuntabel. Pembinaan Aparatur Sipil Negara dengan kata lain, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, bersikap dan berperilaku jujur, bersih dan disiplin, bermoral tinggi, dan netral dari pengaruh partai politik.

2. Konsep tentang zakat profesi

a. Pengertian zakat profesi

Dalam buku *Ensiklopedi Islam*; kata “zakat” berasal dari kata dasar (*masdar*)-nya *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah.¹⁹ Zakat menurut bahasa adalah mensucikan, berkembang, penuh berkah, dan penuh kebaikan.²⁰

¹⁹Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 224.

²⁰Maimoen Zubair dan A. Idris Marzuqi, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Pres, 2014), h. 237.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²¹

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.²²

Defenisi zakat menurut istilah mencakup sebagai berikut: zakat adalah beribadah kepada Allah swt. dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu menurut syara', dari harta tertentu, dengan syarat yang tertentu pula.²³

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2; Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat *māl* adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-undang ini tidak tersurat adanya

²¹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), h. 34.

²²Fahrudin HS, *Ensiklopedia al-Quran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 618.

²³Abu Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, t.th), h. 5.

istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak arsitek, notaris, ulama/da'i, karyawan, guru, dan lain-lain.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain, merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai khalifah Allah di bumi.

Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.²⁵ Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, *Pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, konsultan/kontraktor,

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: Pilar Media, 2006), h. 86.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008: h. 1198

dosen dan lain-lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang.

Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.²⁶ Jika dua kata ini digabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebutan lain yang sama maksudnya dengan zakat profesi di antaranya zakat hasil usaha. Usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris.²⁷ Dari definisi tersebut jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya yang halal;
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak;
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah; dan
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu.

²⁶Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*; (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah 2002), h. 58.

²⁷Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 126.

Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:²⁸

- a) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d) Usaha modal, seperti investasi.

Zakat profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang, menurut kaidah penerus zakat profesi bahwa orang yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai eselon, pengarang/pencipta, artis dan sebagainya, kalau menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu nishab dan haul. Mereka menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Di samping mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya petani-petani dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan, yang gajinya hanya beberapa bulan sudah melebihi nishab, tidak diambil zakatnya.

b. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan baik dalam al-Quran maupun al-Hadis yang antara lain dalam Q.S. al-Taubah/9: 103 sebagai berikut:

²⁸Ahmad Taufiqqurahman, "Pengelolaan Zakat Profesi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat" 2 Jurnal Eksyar, Volume 6 No. 02 November 2018, h. 29

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Dari Q.S. al-Taubah/9: 103 tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi.

²⁹Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Jalalain Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 203.

Di samping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Rasulullah saw. memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan. Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

- 1) Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- 2) Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
- 3) Membersihkan *muzakki* dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
- 4) Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rezeki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rezekinya pas-pasan.

c. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun

nishabnya sama dengan nishab uang, dengan kadar zakat 2,5%.³⁰

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³¹

Ayat di atas menguraikan tentang zakat atau nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Di mana yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik tetapi tidak semua harus dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada pula yang berbentuk anjuran.³²

Selanjutnya dalam Tafsir al-Maragi dijelaskan bahwa bagi orang yang mengeluarkan infaq harta, yakni harus ikhlas karena Allah, berniat mensucikan diri dan menjauhkan perasaan riya'. Setelah Allah menjelaskan sikap yang seharusnya dipakai oleh orang yang menginfakkan hartanya, yakni tidak menyebut-nyebut amalnya dan tidak menyakiti maka gambaran Allah itu sangat

³⁰Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, h. 227.

³¹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain Al-Quran Terjemah*, h. 45.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Volume: 12; Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 576.

jelas, yang di dalamnya terkandung tuntunan yang berkaitan dengan si pemberi infaq dan cara-cara memberikannya.³³

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf al-Qardawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.³⁴

Namun menurut Yusuf al-Qardawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di antara para ulama. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan bila tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nishab, atau bila mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nishab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nishab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nishab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat pertanian setiap kali panen. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 141:

³³Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 69.

³⁴Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), h. 479.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁵

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nishab, dengan ketentuan nishab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.³⁶

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 103, Q.S. al-Baqarah/2: 267.

³⁵Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 146.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 94.

d. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat mempunyai kedudukan penting dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Baik di dalam al-Quran, Sunnah maupun hasil ijma, zakat mempunyai hukum *wajib*. Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah Nabi saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban atas puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan karena pada masa itu masyarakat Islam di Madinah sudah mulai terbentuk. Kewajiban zakat dimaksudkan untuk membina umat muslim, membina rasa solidaritas dari orang kaya terhadap orang-orang kaya, karena hanya orang kaya yang berzakat dan patut dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang beriman.

Sebenarnya ketika umat Islam masih berada di Mekah al-Quran telah menegaskan ketentuan mengenai membelanjakan harta akan tetapi belum dinamakan zakat, hanya keharusan mengeluarkan infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta kekayaan untuk membantu orang yang kekurangan. Tidak ada ketentuan berapa besarnya infaq, tergantung pada kerelaan masing-masing di mana tentu saja kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman seseorang.

Adanya kewajiban zakat di dalam syariat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang di antara sesama manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Maka tidaklah mengherankan bahwa zakat merupakan

penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar pokok Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam al-Quran banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakat, akan merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umatnya, di mana kewajibannya itu telah ditentukan dengan jelas dan tegas baik di dalam ayat-ayat al-Quran, Sunnah maupun hasil Ijma. Karena sifatnya yang wajib tersebut, maka barang siapa yang mengingkari dan tidak melaksanakan kewajiban berzakat seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang kafir dan sudah keluar dari Islam.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas yang membedakan zakat di dalam Islam, dengan zakat yang ada dalam Islam; dengan zakat yang ada di dalam agama-agama lain. Yusuf al-Qardawi di dalam bukunya hukum zakat menyebutkannya antara lain:³⁷

1) Zakat dalam Islam bukan hanya merupakan suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari zakat wajib disebut kafir. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tapi merupakan kewajiban yang bila dipandang dari segi moral dan agama adalah suatu yang mutlak dilaksanakan.

2) Zakat merupakan hak fakir miskin di dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan langsung oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya yaitu Allah.

³⁷Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Jakarta: Litera Antarnusa dan penerbit Mizan, 1999), h. 88.

3) Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditentukan nishab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya sejas-jelasnya.

4) Kewajiban membayar zakat tidak hanya diserahkan kepada seseorang tapi juga harus disertai campur tangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memungut dan mendistribusikannya, yaitu melalui para amil.

5) Negara mempunyai kewenangan memberi pelajaran atau menghukum siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya.

6) Zakat merupakan sarana ibadah bagi seorang muslim untuk mendekati diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.

7) Sasaran zakat adalah orang-orang yang telah ditentukan, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berhak.

8) Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya dalam waktu sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, mencari penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.³⁸

9) Zakat harus mencapai tujuannya, baik tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik.

Dari beberapa ciri khas zakat di atas, jelaslah bahwa zakat di dalam Islam merupakan suatu sistem baru yang berbeda dengan anjuran-anjuran dalam agama lain tentang kewajiban manusia untuk saling berbagi, dan tidak kikir. Zakat berbeda dari pajak dan upeti dan pajak yang dipungut justru dari orang-orang

³⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 88.

miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya atau diberikan oleh orang-orang kaya yang berkuasa untuk menyenangkan hati dan untuk menyombongkan diri dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

e. Sasaran zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau pun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lain-lain. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁹

Pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan aturan zakatnya sudah ada sejak dulu, terdapat di kitab-kitab fiqh terdahulu, itu karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada sejak dulu. Sementara pekerjaan profesional di kantor-kantor, baik swasta atau negeri, pabrik-pabrik, tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kemungkinan besar para ustadz atau kyai yang diikuti oleh masyarakat itu masih merujuk pada kitab-kitab terdahulu. Karena jelas, tidak akan ditemukan pendapat yang mengatur soal zakat profesi.

³⁹Junaidi Heri Suyitno, dkk, *Anatomi fiqh zakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 32.

Di samping itu adanya pendapat sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nishab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senishab. Tetapi bila harus ditetapkan nishabnya untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti sama saja membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nishab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senishab bahkan akan mencapai beberapa nishab, begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

Menurut Yusuf al-Qardawi, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Faktanya adalah bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fiqh yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu dalam menetapkan kebijakan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nishab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut.

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Penghasilan-penghasilan tersebut dalam istilah fiqh disebut dengan *al-mâl al-mustafad*.⁴⁰

Berdasarkan keterangan di atas, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para PNS, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nishab tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum mencapai nishab) dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai nishab).

f. Sejarah zakat profesi pada masa Rasulullah

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha untuk meraih kekuasaan atau suku-suku dalam rangka

⁴⁰Junaidi Heri Suyitno, dkk, *Anatomi fiqh zakat*, h. 50.

menundukkan Mekkah. Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.⁴¹

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais 'Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai 'amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang di temukan, yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.

⁴¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70.

g. Zakat Profesi dalam Tinjauan Perundang-undangan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa.⁴² Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya di mana upah yang diterima memenuhi nishab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa:

- 1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu/masyarakat miskin.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2013), h. 7.

Sebelum Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah:

- a) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) uang dan surat berharga lainnya;
- c) perniagaan;
- d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e) peternakan dan perikanan;
- f) pertambangan;
- g) perindustrian;
- h) pendapatan dan jasa; dan
- i) rikaz.

Sementara dalam Undang-Undang Pajak, yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 dalam pasal 9 ayat 1 dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib zakat, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib zakat badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

C. *Kerangka Teoritis*

Islam merupakan agama yang ajarannya dinyatakan sebagai *kâmil* (sempurna) yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga akan menjadi rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik bagi orang perorangan maupun bagi masyarakat luas, untuk kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti. Salah satu buktinya adalah disyariatkannya zakat bagi kaum muslimin.

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariat Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka tetapi juga membawa misi sosial. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi soidaritas sosial yang nyata.⁴³

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum min Allah* atau *vertical* dan dimensi *hablum minannas* atau *horizontal*.

⁴³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 64

Jika ibadah zakat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan kepemilikan harta. Begitu juga dalam pengelolaannya, apabila dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta pemerataan dalam bidang ekonomi.

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia, karena penulis berpendapat seorang petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat profesinya, karena selain kerjanya lebih ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishab.

Dari serangkaian teori di atas maka dipahami bahwa zakat profesi bagi Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur mempunyai dampak yang sangat baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

D. Kerangka Pikir

Di antara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Fikih al-Zakah*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqāranah*, (membandingkan) pendapat-pendapat para ulama klasik dan menyelesaikan pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Dalam menetapkan zakat profesi, Yusuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan nash-nash al-Quran dan

Hadis Nabi serta mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam merumuskan zakat profesi. Sehingga beliau mengambil pendapat bahwa zakat profesi wajib dibayar.


Berikut ini peneliti akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai “polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi”.

Berdasarkan kerangka pikir peneliti bahwa zakat profesi adalah harta yang diperoleh dari hasil pekerjaan profesinya dan melebihi kecukupan dalam kebutuhan rumah tangga, untuk itu harta yang berkecukupan harus dikeluarkan sebahagian dengan nishab 2,5% untuk mensucikan harta tersebut serta juga sebagai bentuk sosial karena menyisihkan sebahagian harta yang diperoleh kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkannya adalah kewajiban bagi umat Islam. Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengelolaan zakat profesi, maka harus didasari oleh hukum yakni al-Quran, Hadis, Ijtihad dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta perlunya juga merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Dengan didirikannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, olehnya itu pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dituntut untuk mengelola zakat profesi pegawai, dan guru dengan baik, mulai dari pengumpulan zakat *muzakki*, pemanfaatan zakat serta pendistribusian zakat untuk *mustahiq*, agar fungsi zakat sebagai dana sosial yang bertujuan membantu kaum dhuafa dapat terlaksana dan tercapai. Untuk


pelaksanaan zakat profesi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur membentuk pengurus UPZ.

UPZ diharapkan merancang program yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, untuk itu pengurus UPZ perlu merancang program selain yang bersifat konsumtif juga yang bersifat produktif dan tertib administratif, seperti data base *muzakki* dan *mustahiq* serta laporan pelaksanaan kegiatan kepada BAZNAS, agar pengelolaan zakat profesi ini dapat berjalan efektif, pemikiran-pemikiran aparat sipil negara dapat memberikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang cemerlang sesuai dengan syariat agama Islam terkait dengan hukum Islam tentang zakat profesi, serta pengelolaan dan pendistribusian yang dapat membantu meringankan beban *mustahiq* dari segi ekonomi.



IAIN PALOPO

Skema: Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

1. Jenis penelitian yang digunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti. instrument utama dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri, di mana peneliti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran dan pada akhirnya ia menjadi laporan hasil penelitian.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.¹

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena

¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 90.

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), h. 39.

proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.³

Penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

2. Jenis pendekatan yang digunakan.

- a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang digunakan untuk mendalami pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi dengan menggunakan regulasi yang berkenaan dengan zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Pendekatan fenomenologis adalah pendekatan yang berusaha memahami arti fenomena atau peristiwa menurut subyek yang mengalaminya.
- c. Pendekatan religius adalah pendekatan yang berasumsi bahwa manusia mempercayai bahwa keterbatasannya, di luar dirinya ada yang Maha Segalanya

³M. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 65.

yaitu Tuhan. Maka dengan pendekatan ini obyek didekati melalui apa yang diyakininya.

d. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang didasarkan pada kondisi kejiwaan seseorang yang dijadikan obyek penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu

Dalam penetapan lokasi penelitian S. Nasution mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.⁴ Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagai pengelola zakat profesi dan di dalamnya terdapat pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pelaku yang terkait dengan zakat profesi. Waktu penelitian ini yaitu mulai November 2018 sampai dengan Februari 2019.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga. Dan subyak penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, maka subyek penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian kualitatif bersifat *purposive sampling*. Purposive artinya narasumber yang dimaksud benar-benar

⁴S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Taesito, 1996), h. 43.

⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian Psikologi*, (Edisi II, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 35

memahami, mengetahui, dan mengalami peristiwa yang menjadi obyek penelitian penulis.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang dapat berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra simpati, antipati, keadaan batin yang dapat juga berupa proses. Dan adapun yang yang menjadi obyek penelitian adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pelaku zakat profesi (*muzakki*) Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁶

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian,

⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 37; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 91.

dan sebagainya.⁷

Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subyek. Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya. Di sini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut seperti naskah, daftar nama-nama para PNS serta nominal zakat profesinya, dokumen penyaluran zakat dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁹ Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 51.

⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 186.

⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 113.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan kepada pihak pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur serta aparatur sipil Negara (ASN) dalam hal ini adalah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.¹⁰

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 28; Bandung: Alfabeta, 2018), h. 203.

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹¹

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi obyektif mengenai obyek penelitian.¹²

Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Suatu alat instrumen dikatakan valid jika instrument yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.¹³ Validitas data dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan instrument itu untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur.

2. Reliabilitas data

Selanjutnya untuk menjaga reliabilitas data dalam penelitian ini maka dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

¹¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 234.

¹³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 121.

- a. Perpanjangan pengamatan; Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.
- b. Meningkatkan ketekunan; melakukan pengamatan secara lebih cermat, dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.
- c. Triangulasi

Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁴

Mengenai pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

- 1) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dengan menggunakan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang


¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 330.

lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar namun sudut pandang yang berbeda-beda.

2) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku pegawai Kementerian Agama, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan melalui Kepala Kantor, teman kantor yang bersangkutan dan kepada para pelaksana/staf yang ada. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar a. triangulasi teknik (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)


Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b. Membandingkan hasil pengamatan mengenai Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.

Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representative.



Gambar b. triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data)

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecek ulang adalah melakukan wawancara kepada kepala Pegawai Kantor Kemenag, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Madrasah, Penyuluh Agama Islam, dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kemenag dengan membandingkan sumber informan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Sedangkan dalam cek ulang peneliti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹⁵

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh. Kemudian

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 155.

disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.¹⁶ Oleh karena itu dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi

¹⁶Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 138.

data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian penulis akan mudah untuk mengetahui apa yang sudah ada dan telah terjadi dalam penelitian sehingga bisa merencanakan langkah apa yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan

c. Penarikan kesimpulan


Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.¹⁷

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Jadi, pada intinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk menguji validitas data, penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi di lapangan.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, dan resmi berdiri pada tanggal 3 Mei 2003 yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak pada koordinat $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur, dan beribukota di Malili. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.994,88 km² atau 11,14% luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi 11 Kecamatan dan 3 Lurah, Desa 126 tersebar di wilayah desa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur hingga Per 31 Desember 2018 : 294.383 jiwa dengan rincian Agama Islam: 223.507, Kristen: 47.501, Katolik: 6.798. Hindu: 16.575, Budha 2, dan Khonghucu : -, dengan batas-batas Wilayah:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara.¹

Tipografi wilayah didominasi oleh permukaan lahan bergelombang sampai bergunung dengan kemiringan lereng > 40% (459.946,81 ha) atau 69,20% dari

¹Dokumentasi, *Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur*, pada tanggal 01 Juli 2019.

luas kabupaten, kemiringan 0-8% (105.653 ha), 8-15% (11.846,62 ha), 15-40% (11.446,05 ha), dan danau (74.875,50 ha). Wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat dikelompokkan ke dalam tipe ketinggian 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m, dan di atas 1.000 m dpl.

Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu pada tahun 1999. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 03 Mei 2003. Pada tanggal 25 Agustus 2003 telah dilantik Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur di Aula Danau Matano Malili oleh Plt. Bupati Luwu Timur dengan pejabat yang pertama (Alm. Drs. H. Misbahuddin).

Keberadaan/Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 yang berada pada Typologi III - A. Dan pada tanggal 27 Juni 2005 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur yang kedua diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Danau Matano Malili oleh Plt. Bupati Luwu Timur dengan pejabat Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Mapendais pada Kantor Departemen Agama Kota Parepare. (Beliau adalah mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (2015-2018)).

Sejak tahun 2003-2005 Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dalam hal

pendanaan/penganggaran. Penggunaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 27 Juni 2006 sampai sekarang yang sebelumnya bermarkas di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tanggal 29 September 2010 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Bapak Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag. diambil sumpahnya menjadi Kepala Bidang Pekapontren pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga TMT 01 s/d 31 Oktober 2010 dijabat oleh Muh. Yunus, S.Ag. selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2010 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang ketiga diambil sumpahnya dan dilantik di Rujab Bupati Luwu Timur oleh Bupati Luwu Timur dengan pejabat Drs. H. Usman, M.Ag. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Supervisi pada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tepatnya tanggal 03 November 2016 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang keempat diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan pejabat Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Sy. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.²

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Bapak Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Sy. memasuki Batas Usia Pensiun Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2019, sehingga Penjabat atau Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bapak

²Dokumentasi, *Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur*, pada tanggal 01 Juli 2019.

H. Abd. Hafid, S.Ag. TMT 01 s.d. 10 Januari 2019. Kemudian tepatnya pada tanggal 10 Januari 2019 pejabat defenitif Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang kelima diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd.) dengan pejabat H. Muhammad Nur Halik, S.Sos., MA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

2. Visi Dan Misi Kementerian Agama

a. Visi Kementerian Agama

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir bathin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

b. Misi Kementerian Agama

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan bergama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satua pendidikan umumdan pendidikan keagamaan.

7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.³

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012

- a. Kepala Kantor : H. Muhammad Nur Halik, S.Sos., MA.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : H. Abd. Hafid, S.Ag.
- c. Kepala Seksi Pendidikan Islam : St. Rabiah, S.Ag.
- d. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Akhwan, S.Ag.
- e. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : H. Muh. Yunus, S.Ag.
- f. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen : Harun, S.Th.
- g. Penyelenggara Syariah : Mariyanna, S.Kom.

Adapun rincian tugas setiap seksi yaitu sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan : “Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 848 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis, dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan

³Dokumentasi, *Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur*, pada tanggal 01 Juli 2019.

dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur”.

2) Tugas Kepala Seksi Pendidikan Islam

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren serta Bidang Pendidikan Agama Islam; begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan “Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam”

3) Tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 pada huruf (f) dijelaskan “Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan data dan informasi haji dan umrah”.

4) Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah dan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf; begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan "Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syari'ah, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf

5) Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 dan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 dan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bimbingan Masyarakat Kristen, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan "Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur".

6) Penyelenggara Syari'ah

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Penyelenggara Syari'ah, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 850 dijelaskan bahwa Penyelenggara Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 848, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat dan pembinaan syari'ah”.

4. Grand Strategy

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima pada Tata Kelola Pemerintahan
- b. Meningkatkan Kualitas Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan
- c. Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan serta Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama
- d. Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Meningkatkan Sarana Prasarana RA/BA, Madrasah, Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu serta Pendidikan Keagamaan
- f. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Pelayanan Penyelenggaraan Haji

5. Tujuh Etos Kerja dalam Pelayanan

- a. Melayani adalah ibadah
- b. Melayani adalah amanah
- c. Melayani adalah Rahmat
- d. Melayani adalah panggilan

- e. Melayani adalah aktualisasi diri
- f. Melayani adalah seni
- g. Melayani adalah kehormatan

6. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur,

Maka pada pasal 7 dijelaskan “Kantor Kementerian mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan pada pasal 8 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan

- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.⁴

7. Sarana dan Prasarana

Kualitas suatu lembaga dapat ditunjukkan oleh sarana pendukung untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki suatu instansi/lembaga. Salah satu faktor pembantu keberhasilan suatu lembaga adalah tersedianya sarana dan prasarana, karena hal tersebut memegang peranan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi para pegawai. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan oleh pegawai di lembaga tersebut dalam usaha pendukung pencapaian tujuan. Sarana pendidikan merupakan salah satu sarana pendukung untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur memiliki luas tanah 5.056 m² yang dibuktikan sertifikat dari BPN RI Nomor 20.26.7.13.2.00085 dengan luas bangunan 964 m² yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara

⁴Dokumentasi, *Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur*, pada tanggal 01 Juli 2019.

Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan bangunan terdiri dari:

- a. Ruangan Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen perolehan pada tahun anggaran 2004 dengan luas 336 m²;
- b. Ruangan Seksi Pendidikan Islam, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggaraan Syariah dan Dharma Wanita Persatuan perolehan tahun anggaran 2005 dengan luas 216 m²; dan
- c. Gedung serba guna/aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur perolehan tahun anggaran 2006 dengan luas 312 m².⁵

Table 4.1
**Rekapitulasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019**

No	Kab	Jumlah					Ket
		Kantor Kementerian Agama	MAN	MTsN	MIN	KUA	
1.	Luwu Timur	1	1	1	1	11	

Table 4.2
Jumlah PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur

No	Sator / Satker	Jumlah PNS												Jml
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2	S.3	

⁵Dokumentasi, *Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur*, pada tanggal 01 Juli 2019.

1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	9	14	-	3	19	1	3	-	19	1	-	23
Jumlah		9	14	-	3	19	1	3	-	19	1	-	23

Table 4.3
Struktural (Staf/Pelaksana)

No.	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	KUA Kecamatan se- Kab. Luwu Timur (11 Kecamatan)	2	3	-	3	2	-	3	-	-	2	-	-	5
Jumlah		2	3	-	3	2	-	3	-	-	2	-	-	5

Tabel 4.4
JFT Pengawas Pendidikan Agama

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	4	1	-	-	2	3	-	-	-	5	-	-	5
Jumlah		4	1	-	-	2	3	-	-	-	5	-	-	5

Tabel 4.5
JFT Penyuluh Agama

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	6	2	-	-	8	-	-	-	-	6	2	-	8
Jumlah		6	2	-	-	8	-	-	-	-	6	2	-	8

Tabel 4.6
JFT Guru Pada Madrasah Swasta

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	14	39	-	2	42	9	1	3	-	49	-	-	53
Jumlah		14	39	-	2	42	9	1	3	-	49	-	-	53

Tabel 4.7
JFT Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir					
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2	

1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2
Jumlah		-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2

Tabel 4.8
JFT Guru Pendidikan Agama Kristen Pada Sekolah Umum

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	3	8	-	-	7	4	-	-	3	8	-	-	11
Jumlah		3	8	-	-	7	4	-	-	3	8	-	-	11

Table 4.9
JFT Guru Pendidikan Agama Katolik Pada Sekolah Umum

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	2	1	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	3
Jumlah		2	1	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	3

Tabel 4.10
JFT Guru Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Umum

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	6	6	-	-	6	6	-	-	-	12	-	-	12
Jumlah		6	6	-	-	6	6	-	-	-	12	-	-	12

Tabel 4.11
JFT Penghulu (Tugas Tambahan Kepala KUA)

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur	10	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-
Jumlah		10	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-

Tabel 4.12
JFT Guru/Struktural pada MAN Luwu Timur

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir					
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2	

1.	MAN Luwu Timur	5	4	-	-	8	1	-	-	-	8	1	-	9
Jumlah		5	4	-	-	8	1	-	-	-	8	1	-	9

Tabel 4.13
JFT Guru/Struktural pada MTsN Luwu Timur

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	MTsN Luwu Timur	1	7	-	-	6	2	-	-	-	8	-	-	8
Jumlah		1	7	-	-	6	2	-	-	-	8	-	-	8

Tabel 4.14
JFT Guru pada MIN 01 Luwu Timur

No	Sator / Satker	Jumlah PNS											Jml	
		Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Terakhir						
		P	W	I	II	III	IV	SMA	D.2	D.3	S.1	S.2		S.3
1.	MIN 01 Luwu Timur	1	9	-	-	9	1	-	-	-	10	-	-	10
Jumlah		1	9	-	-	9	1	-	-	-	10	-	-	10

B. Pembahasan

1. Konsep Zakat Profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur

a. Implementasi zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Seperti halnya dalam Q.S. al-Taubah/9: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah Zakat dari sebagai harta mereka, dengan Zakat itu aku membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁶

IAIN PALOPO

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah

⁶Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 203.

mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari al-Quran mengenai hal ini dapat ditemui Q.S. al-Baqarah/2 : 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa sebagai umat muslim khususnya ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur harus menafkahkan atau mengeluarkan hasil usahanya yang menghasilkan uang dan ayat di atas

⁷Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 45.

berhubungan dengan zakat profesi. Zakat profesi itu sendiri yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, maka banyak ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesinya tersebut, karena selama ini kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas kesadaran individu masing-masing dengan menggunakan ijtihad hukum masing-masing pula karena belum adanya sandaran hukum yang kuat mengenai zakat profesi dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik al-Quran, Sunnah Rasulullah saw., atau dari hasil ijtihad ulama dahulu. Hal ini telah berbeda pada saat sekarang ini, di mana zakat profesi telah diimplementasikan bagi pegawai ASN.

Berkenaan dengan implementasi zakat profesi, khususnya bagi ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, Abdul Hafid memberikan komentarnya sebagai berikut. “Implementasi zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah berjalan sesuai dengan aturan baik agama maupun undang-undang yang berlaku hal ini disebabkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan para pegawai yang ada pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur”.⁸

Selanjutnya H. Suwardi dalam hasil wawancaranya memberikan komentar yang senada berikut ini. “Implementasi zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan baik dan lancar. Secara manajerial zakat profesi dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga zakat

⁸Abdul Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2019.

profesi dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan mustahiq”.⁹

Selanjutnya menurut H. Ridwan N. beliau memberikan komentarnya kepada Peneliti berikut ini. “Implementasi zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan baik oleh para ASN. Di mana pengumpulan zakat profesi dilakukan perbulan melalui bendahara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dengan perhitungan 2,5% per bulan”.¹⁰

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Sirajuddin dalam hasil wawancara berikut ini. “Implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah terlaksana dengan baik, termasuk disertai dengan bukti-bukti”.¹¹

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan yang dapat mendatangkan hasil (uang) dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian/profesi tertentu, dan hal ini telah terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan zakat profesi selama ini telah berjalan dengan baik. Di mana berzakat itu adalah kewajiban kita sesama muslim. Di samping bernilai ibadah

⁹H. Suwardi Kepala KUA Kecamatan Angkona, *wawancara* pada tanggal 05 Agustus 2019.

¹⁰H. Ridwan N, Kepala MTs al-Falah DDI Angkona, *wawancara* pada tanggal 17 Juli 2019.

¹¹Sirajuddin, Penyuluh Agama Islam, *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019.

zakat mengajarkan kita untuk saling tolong menolong sehingga saya sangat setuju dengan adanya zakat profesi ini.¹²

b. Landasan bagi Kantor Kementerian Agama Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para *aghniya*, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN. Memang zakat jenis ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Mengenai Landasan bagi Kantor Kementerian Agama Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat sebagai berikut.

1) Al-Quran

Al-Quran adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu al-Quran hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keraguan dan kekacauan. Mengenai landasan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil

¹²Hamidah Jabal Noer, Penyuluh Agama Islam, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019

Negara (ASN), Bapak Ridwan memberikan komentarnya sebagai berikut.

“Mengenai kewajiban zakat berdasarkan keumuman kandungan Q.S. al-Taubah/9: 103 yang artinya (Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka). Sedangkan landasan wajibnya zakat profesi mengambil keumuman Q.S. al-Baqarah/2: 267, di mana pada kedua ayat tersebut kata “*huz dan anfiqū*” memfaedahkan wajib, karena kata “*huz dan anfiqū*” merupakan kalimat perintah (*fi'il amar*), maka sesuai kaidah ushul fiqh: *al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, (asalnya perintah itu wajib). Dan bila dikaitkan dengan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur selaku umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya, hal tersebut tentunya pendistribusiannya diperuntukkan kepada delapan golongan yang berhak dalam menerima zakat tersebut”¹³.

Dari wawancara tersebut, pada Q.S. al-Baqarah/2: 267 Yusuf al-Qardawi mengungkapkan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (البقرة: 267). فَقَوْلُهُ: « مَا كَسَبْتُمْ » لَفْظٌ عَامٌّ يَشْمُلُ كُلَّ كَسْبٍ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ أَوْ مِهْنَةٍ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِهَا عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ، فَلَا عَرُوزَ أَنْ نَسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى زَكَاةِ كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهْنَةِ، وَإِذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ قَدْ اسْتَرْطُوا الْحَوْلَ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَذَلِكَ لِتَعَدُّرِ الْفَصْلِ بَيْنَ أَصْلِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ، فَقَدْ يَتَحَصَّلُ الرِّبْحُ يَوْمًا يَوْمًا. وَرُبَّمَا سَاعَةً سَاعَةً، بِخِلَافِ الرِّوَاتِبِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي مُسْتَقْلِلَةً وَمُقَدَّرَةً.¹⁴

Artinya:

Firman Allah «Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian.» (al-Baqarah/2: 267) kata “*mâ kasabtum*” merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fiqh berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat penghasilan dan profesi. Bila para ulama fiqh telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan

¹³H. Ridwan N, Kepala MTs al-Falah DDI Angkona, wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Cet. Ke. 2; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1973, h. 506

dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.¹⁵

Hasil wawancara dan ungkapan Yusuf al-Qardawi di atas, dipahami bahwa landasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam menerapkan zakat profesi tidak terlepas dari Firman Allah swt., tentang zakat. Adapun peruntukan zakat meliputi 8 (delapan) golongan yaitu:

a) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Menurut Abdahaq Bewley dan Amal Abdul Hakim Douglas dijelaskan bahwa istilah miskin jamaknya adalah *masâkin* adalah orang yang memiliki harta melebihi fakir, mereka memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi lebih sedikit dari kebutuhannya.¹⁶ Orang miskin adalah orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya.

c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

¹⁵Muhammad Aziz dan Sholikah, Jurnal: *Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*, Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, h. 105-106.

¹⁶Abdahaq Bewley dan Amal Abdul Hakim Douglas, *The Gold Dinar and The Islami Money System and Raising A Palleng Pillar*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman dan Zaenab, (Cet. I; Depok: Pusaka Adina, 2005), h. 38

e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g) Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2) Hadis Nabi saw.

Hadis merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan al-Quran itu: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberikan batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dari ayat-ayat tersebut.

Hadis Nabi adalah sumber kedua hukum Islam setelah al-Quran. Salah satu fungsi Sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Dalam al-Quran sebagaimana di atas, dalam menjelaskan zakat bersifat umum dan mutlak, tidak dijelaskan secara rinci ukuran dan tata caranya. Maka dalam masalah zakat ini sama seperti shalat, puasa dan ibadah-ibadah lain. Nabi

Muhammad saw memberi pelajaran, membatasi dan menentukan tata cara pelaksanaannya.

Ngadenan dalam wawancaranya memberikan jawaban sebagaimana berikut ini. “Landasan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur mengadakan zakat profesi bagi para ASN berlandaskan ada al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saw., hal ini dilakukan agar para ASN memiliki jiwa yang tenang terhadap harta yang telah dimilikinya karena telah dikeluarkan zakatnya, dan tentunya hal ini dilakukan dengan keikhlasan hati masing-masing”.¹⁷

Hal yang senada juga disampaikan oleh Abdul Hafid dalam wawancara berikut ini. “Landasan tentang pelaksanaan zakat profesi bagi Kementerian Agama adalah sangat jelas dalam al-Quran seperti dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5, al-Baqarah/2: 43, al-Taubah/9: 5 dan 11, maupun hadis dari Nabi Muhammad saw., seperti:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري).¹⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan" (HR. Bukhari).

¹⁷Ngadenan, Kepala KUA Kecamatan Kalaena, *wawancara* pada tanggal 15 Juli 2019.

¹⁸Muhammad Ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ja'fi al-Bukhāri, *Sāhīh al-Bukhārī*, (Cet. III; al-Riyād: Dār al-Hadārah Linnasyr wa al-Tauzī'), 2015, h. 13

Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya”.¹⁹

3) Ijma' Ulama

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam., tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Nawawi berkata :”Bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya kerana ia hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukumi kafir dan diperlakukan sebagaimana orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh. Mengenai Ijma ulama tentang zakat profesi Bancong memberikan jawabannya sebagai berikut. “Mengenai landasan pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan bagi ASN yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, saya kira tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku baik dari Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah (PP), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pendapat para ulama”.²⁰

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pelaksanaan zakat profesi bagi ASN di samping berlandaskan al-Quran dan hadis dapat juga dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk di dalamnya ijma' para Ulama. Di samping itu Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapi, tertib dan teratur di

¹⁹Abdul Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, *wawancara* pada tanggal 05 Agustus 2019.

²⁰Bancong, Kepala MIN 01 Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 16 Juli 2019.

segala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan tetapi harus mempunyai landasan yang kuat termasuk dalam implementasi zakat profesi. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

4) Undang-undang

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya di mana upah yang diterima memenuhi nishab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.

Dalam wawancaranya St. Rabiah memberikan jawaban kepada peneliti tentang landasan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut. “Adapun yang menjadi landasan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu a) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, c) Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, d) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat *māl* dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. e) Kesepakatan bersama seluruh PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan berjalan”.²¹

Pada dasarnya tentang perundang-undangan zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Di samping itu dalam kitab-kitab fiqh pelaksanaan zakat sudah dianggap sah bila telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)

²¹St. Rabiah, Kasi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 12 Agustus 2019.

- b) Harta yang wajib dizakati
- c) Penerima zakat (*mustahiq*)

Selain 3 unsur di atas diperlukan juga syarat-syarat zakat yang lain, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat Orang yang Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.

- 2) Syarat harta yang dizakatkan

Adapun syarat harta yang dizakatkan yaitu: a) Pemilikan yang pasti, halal dan baik; b) Berkembang; c) Melebihi kebutuhan pokok; d) Bersih dari hutang ; e) Mencapai nishab; f) Mencapai masa haul.

Kalau melihat unsur-unsur dan syarat-syarat di atas, bahwa pelaksanaan zakat profesi ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tetapi di sini peneliti ingin menyimpulkan bahwasanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan 2,5% dalam membayarkan zakat profesinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Bagi mereka yang menganggap kurang dari nishab atau kebutuhan masih lebih banyak daripada kelebihan atau sisa bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tetap mengeluarkan hartanya/zakatnya yang juga dipotong oleh bendahara pengeluaran. Ini dapat dibenarkan, karena mereka

senantiasa beranggapan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji dari kewajiban zakat.

2. Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini dikarenakan membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Mengenai Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi dapat dilihat sebagai berikut.

a. Respon Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi.

Kesadaran akan berzakat dikalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa meski pada zaman Rasulullah saw., telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi

penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tetapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan materi besar. Pada zaman sekarang, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, nilainya bisa mencapai beberapa kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Mengenai respon Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi, Muhammad Jawahir memberikan komentarnya kepada peneliti dalam hasil wawancara berikut. “Sebagai ASN Kementerian Agama merespon positif pengelolaan zakat profesi ini karena pelaksanaannya kami anggap praktis karena penghasilan langsung dipotong seperti gaji dan sebagainya sehingga tidak dianggap memberatkan tanpa harus mengumpul lalu memberikan sendiri kepada yang berhak. Jadi kami sebagai ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timr merasa terbantu dan mengapresiasi positif sistem pengelolaannya”.²²

Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi mendapatkan keharusan untuk

²²Muhammad Jawahir, *Penyuluh Agama Islam*, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019.

memberikan zakat profesi sangat tidak memberatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sangat merespon aturan/regulasi tersebut dan tidak memberikan respon yang kurang baik terhadap peneliti.

Selanjutnya Bapak Sirajuddin memberikan komentarnya sebagaimana berikut ini. “Respon ASN tentang zakat profesi adalah pada umumnya merespon positif, tetapi adapula yang merespon negatif termasuk saya dengan alasan kembali kepada nishab dan haul untuk standar emas dan perak. Kalau ada yang dikeluarkan dari profesi selaku ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur saya menganggap itu hanya sedekah biasa”.²³

Selanjutnya St. Rabiah memberikan komentarnya sebagai berikut. “Saya sangat merespon positif dengan adanya zakat profesi ini dan berterima kasih karena ada yang bisa membantu untuk mengeluarkan zakat, karena kalau kita yang mau dikeluarkan sendiri terkadang lupa dan lain-lain. Akan tetapi jika sudah tertentu setiap bulannya maka akan meringankan dibandingkan jika akan dikeluarkan setiap tahunnya, sebagaimana ketentuan zakat *māl*. Di samping itu kita juga merasa lega karena siapa yang menjamin dalam 1 (satu) hari kita melaksanakan tugas secara full sesuai aturan yang berlaku, terkadang meninggalkan tempat kerja untuk urusan pribadi, nah di sinilah peran zakat profesi untuk membersihkan gaji yang kita terima”.²⁴

b. Tujuan pelaksanaan zakat profesi

²³Sirajuddin, Penyuluh Agama Islam, *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019.

²⁴St. Rabiah, Kasi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 12 Agustus 2019.

Pada intinya adalah bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat Aparat Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur adalah:

1) Meningkatkan kesadaran ASN dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat

Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebahagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang menyadari terutama dari umat Islam itu sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Damaris beliau memberikan komentar sebagai berikut. “Tujuan diterapkannya zakat profesi bagi para ASN yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu agar para ASN dapat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat bagi orang Islam. Dan ini terlaksana dengan pemotongan gaji dari bendahara sebesar 2,5% setiap bulannya”.²⁵

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan 2,5% dalam membayarkan zakat profesinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Bagi mereka yang kurang dari nishab para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tetap mengeluarkan hartanya/zakatnya yang juga dipotong oleh bendahara pengeluaran. Ini dapat

²⁵Damaris, Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

dibenarkan, karena mereka senantiasa beranggapan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji dari kewajiban zakat.

2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah di mana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniyā* kepada *dhuafā* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana di dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7.

Dalam wawancaranya Mariyanna memberikan komentarnya berikut ini:

“Dengan adanya zakat profesi yang dikeluarkan oleh para ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, maka hal tersebut menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Di samping itu dengan zakat profesi yang mereka keluarkan maka unsur tolong menolong dapat dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan”.²⁶

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa memberikan sebagian harta untuk orang lain untuk tujuan-tujuan yang tidak hanya bersifat ibadah, namun juga unsur tolong menolong merupakan kegiatan yang telah mengakar dalam

²⁶Mariyanna, Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Luwu Timur, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

sikap dan budaya. Begitu pula, dalam ajaran Islam, perintah untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan banyak ditegaskan secara eksplisit baik dalam al-Quran maupun Sunnah.

3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Agar Badan Amil Zakat lebih professional dan kredibel, maka Badan Amil Zakat perlu memiliki keterampilan dan fasilitas yang menunjang agar kegiatan organisasi berlangsung secara baik dan bermutu, dan juga perlu adanya supporting system lain seperti filosofi lembaga, budaya kerja, nilai-nilai (value) yang terwujud dalam sistem lembaga maupun kinerja *amilin*.

Hakekat pengelolaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat (*fundraising*). Konsep dasar pengelolaan berbasis kerakyatan zakat adalah memiliki hasil guna dan daya guna zakat yakni bagaimana mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, dalam arti mengubah orang miskin menjadi mampu

(Fakir, Miskin), orang terbelunggu menjadi bebas (Muallaf, *Ghârimin*, *Riqâb*, dan *Fî Sabilillah*), dan mengubah orang bodoh menjadi pintar (*Ibnu Sabîl*).²⁷

Perintah menunaikan zakat mengandung hikmah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan..Dalam prespektif ekonomi, hikmah dari perintah membayar zakat bagi *muzakki* adalah agar mereka mengelola hartanya secara produktif. Zakat dengan tarif 2,5% terhadap harta merupakan hukuman bagi pemilik harta agar tidak menyimpan harta benda mereka tanpa menggunakan atau menginvestasikannya di sektor produktif. Karena kalau tidak demikian, harta itu akan habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat. Untuk menghindari agar hartanya itu tidak habis untuk kewajiban membayar zakat, maka harta itu harus diinvestasikan seproduktif mungkin berdasarkan aturan Allah swt.

c. Faktor penghambat dalam implementasi zakat profesi bagi ASN

1) Kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang zakat penghasilan/profesi

Salah satu faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Luwu Timur, adalah tentang kesadaran hukum para ASN terhadap kewajiban dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang zakat penghasilan/profesi dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat *Māl* dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif. Sebagian ASN sudah

²⁷Zainuddin, Kepala MTs Pergis Wotu, *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019.

mengetahui adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, namun ada dari mereka masih belum melaksanakannya karena berbagai macam alasan. Selain itu para ASN ada juga yang belum mengumpulkan zakat profesinya, benar-benar belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mereka belum mengeluarkan zakat profesinya.

Faktor penyebab munculnya gejala orang tidak sadar hukum tersebut adalah karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dijumpai persaingan antara norma hukum dengan proses sosial di luar hukum. Kesadaran hukum itu meliputi faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, pengenalan, perasaan perlu atau tidaknya sebuah hukum, kemampuan baik secara ekonomis maupun psikologis. Sehingga dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut secara otomatis dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang.

Dalam wawancaranya Bancong memberikan komentarnya berikut ini. “Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat profesi bagi masyarakat di antaranya kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang zakat profesi sehingga di antara mereka ada yang beranggapan bahwa zakat profesi itu dilakukan setelah dihitung semua pengeluaran dan kebutuhan”²⁸.

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat profesi bagi masyarakat. Dan hal ini terjadi disebabkan karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum yang kurang dalam

²⁸Bancong, Kepala MIN Kabupaten Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 16 Juli 2019.

masyarakat khususnya terhadap para ASN. Adapun yang dimaksud pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa.

2) Kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi

Sosialisasi adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kesadaran *muzakki* dalam mengeluarkan zakat pada khususnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaannya dan secara tidak langsung akan membuat muslim yang sudah berkewajiban zakat patuh untuk menunaikan zakat.

Sosialisasi tentang zakat profesi adalah cara berproses untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam memberikan informasi tentang zakat yang kesemuanya dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang zakat khususnya para ASN yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Faktor penghambat dalam implementasi zakat profesi bagi ASN yaitu kurangnya sosialisasi, inilah yang mungkin bisa meminimalisir ketidaktahuan ASN terhadap zakat profesi serta juga akan meningkatkan pengetahuan agama umumnya serta pengetahuan zakat profesi khususnya. Dengan sosialisasi yang bagus akan membuat para ASN sadar akan kewajibannya membayar zakat

profesi, serta mengetahui pentingnya manfaat atau hikmah membayar zakat profesi.²⁹

Di dalam sosialisasi zakat diperlukan perumusan dan perencanaan yang matang tentang apa saja yang akan dilakukan oleh pengelola, kapan mulai dilaksanakan sosialisasi, di mana tempat pelaksanaannya, dan siapa penyelenggaranya. Pengelola zakat dapat merencanakan hal tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim. Dalam sosialisasi pengorganisasian juga sangat penting. Hal ini terkait dengan struktur pelaksanaan sosialisasi tersebut. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi dari BAZNAS. Sosialisasi yang dimaksud di sini dapat berupa iklan ataupun brosur yang dapat membuat ASN Kementerian Agama mengerti dan memahami tentang zakat profesi, karena selama ini banyak ASN Kementerian Agama yang kurang memahami fungsi dan kegunaan zakat profesi. Oleh karena itu sosialisasi ini dapat dilakukan khususnya oleh BAZNAS yang dapat membantu meningkatkan pemahaman ASN terhadap zakat profesi.³⁰

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa sosialisasi adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kesadaran *muzakki* dalam

²⁹Muhammad Anshori, Kepala MI Sabilit Taqwa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur, *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019.

³⁰Rusdidaming, Kepala KUA Kecamatan Wotu, *wawancara* pada tanggal 26 Agustus 2019.

mengeluarkan zakat pada khususnya maka sosialisasi tentang zakat juga bisa memberikan pengaruh kepada *muzakki* sehingga mereka sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat. karena antara zakat dan pajak juga mempunyai persamaan yaitu merupakan kewajiban.

Dari uraian di atas, maka peneliti memahami bahwa kegiatan sosialisasi tentang zakat profesi sangat penting untuk dilakukan kepada para ASN, khususnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Adapun manfaat sosialisasi zakat yang dapat dirasakan oleh para ASN adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat atau ASN dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- b) Para ASN dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern akan memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- d) Tersosialisasinya undang-undang zakat dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah

3. Pengelolaan Zakat Profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun

1999, BAZNAS diganti/diubah menjadi BAZNAS Pusat, dan BAZ Provinsi atau BAZ Kabupaten/Kota berubah menjadi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, sedangkan OPD pada Pemerintah Daerah dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di masing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS; BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu unit yang membantu BAZNAS Kabupaten Luwu Timur untuk mengumpulkan ZIS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Pengelolaan zakat profesi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2013 seluruh hasil pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang diambil dari gaji kotor setiap

pegawai sebesar 2,5% menurut hemat penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sejak tahun 2009 setelah adanya perjanjian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pentasharufan antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur, pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Luwu Timur tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab terhadap pengelolaan dari hasil pengumpulan zakat profesi, yang selanjutnya UPZ atau Bendahara menyeter mendistribusikan setiap bulannya ke BAZNAS Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan edaran Bupati Luwu Timur berupa infaq untuk PNS golongan IV sebesar Rp. 10.000,-; golongan III sebesar Rp. 7.500,-; dan golongan II sebesar Rp. 5.000,-; sedangkan sisa saldonya dikelola langsung oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur untuk didistribusikan.

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi ASN

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Perencanaan yaitu suatu proses di mana Badan Amil Zakat mampu menyusun secara strategis menentukan langkah-langkah efektif merencanakan

berbagai alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan sesama.

Perencanaan dalam pengumpulan zakat profesi yang dilaksanakan oleh UPZ meliputi beberapa langkah-langkah yaitu: 1) Sosialisasi kebijakan ZIS melalui pengarahannya langsung pembina UPZ Kepala Kantor dan pengurus UPZ kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknik, sosialisasi, orientasi terkait pengelolaan pengumpulan ZIS dengan melibatkan pengurus BAZNAS, UPZ, serta pelaksana pada Seksi Bimas Islam dan KUA Kecamatan.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka yang perlu diperhatikan oleh para pengurus BAZNAS, UPZ di Kabupaten Luwu Timur adalah untuk lebih mensosialisasikan ZIS ini khususnya kepada para pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu Timur sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada tahun-tahun berikutnya bisa terlaksana dan lebih optimal lagi.

Dari jumlah PNS yang beragama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ke semuanya mengeluarkan zakat profesinya dan dari segi penetapan kadar nishabnya sudah memakai ketentuan yang berlaku pada hukum zakat, cara penyalurannya dikelola secara profesional dan profesional, sehingga tujuan zakat yang seharusnya dapat membantu dan memaksimalkan kekuatan zakat tersebut, akhirnya keluar terserap semua manfaat untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur.

³¹Yahya, Kepala KUA Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019

b. Pola Pembayaran Zakat Profesi bagi ASN

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para *aghniyā*, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), memang jenis zakat ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara pengeluaran. Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji oleh bendahara pengeluaran menurut penulis sangat efektif dan juga meringankan tugas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Pembayaran/penyerahan zakat profesi terserah kepada *muzakki* (orang yang berzakat), UPZ tidak berhak untuk memaksa, karena membayar zakat adalah suatu kesadaran diri. Para PNS/ASN yang juga sebagai *muzakki* bisa memilih antara menyalurkan sendiri kepada para *mustahiq* atau dipercayakan kepada pihak mana pun (termasuk bendahara PNS di kantor, UPZ, atau yayasan lain yang mengurus zakat) yang bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional.

Dalam hasil wawancara bersama Muhammad Jawahir, beliau mengemukakan pendapatnya berikut ini. “Pola pembayaran zakat profesi yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara dipotong langsung gaji bersih dari penghasilan ASN yang bersangkutan oleh pihak Bendahara Pengeluaran Kantor. Dan terkait dengan infaq dan sedekah masing-masing pegawai ada pula yang membayar langsung kepada Lembaga-lembaga Pengumpul Zakat baik di BAZNAS Kecamatan maupun di masjid masing-masing”.³²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Teguh Maryanto dalam hasil wawancara berikut. “Adapun pola pembayaran zakat bagi para ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, sehingga setiap ASN tidak akan terlewatkan dalam membayar zakat profesi”.³³

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pola pembayaran zakat bagi para ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, di samping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar

³²Muhammad Jawahir, *Penyuluh Agama Islam*, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019 .

³³Teguh Maryanto, Pengawas Pendidikan Agama Islam kemenag Lutim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019

dari kewajiban zakat.

Pola pembayaran zakat bagi ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu setiap bulan dibayar atau dipotong oleh bendahara pengeluaran sebelum dikeluarkan potongan-potongan yang lain bagi ASN yang bersangkutan untuk disalurkan sesuai aturan yang berlaku.³⁴

Pembayaran zakat profesi melalui potongan gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang didahului dengan pernyataan yang dibuat oleh *Muzakki* (dalam hal ini adalah ASN) lebih efektif daripada pembayaran zakat profesi dilakukan secara langsung oleh *Muzakki* sendiri. Di samping itu juga memperingan tugas dari UPZ.

c. Pengumpulan Zakat Profesi bagi ASN

Salah satu aktivitas amil adalah melakukan kegiatan penggalangan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq* atau penerima zakat. Dalam hal ini '*amil*' dituntut kompetensinya untuk merancang strategi penghimpunan yang efektif, mulai dari memahami motivasi donator, (*mustahiq*), program dan metodenya. Secara manajemen, lembaga pengelola zakat telah melakukan berbagai perubahan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah diatur mengenai pengumpulan zakat bahwa zakat terdiri dari zakat *mâl* (harta) dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat antara lain: 1) emas, perak, dan uang; 2) perdagangan dan perusahaan; 3) hasil

³⁴St. Rabiah, Kasi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019.

pertanian, hasil perkebunan; dan 4) hasil perikanan; 5) hasil pertambangan; 6) hasil pendapatan dan jasa; serta 7) rikaz.

Bidang pengumpulan zakat bertugas melaksanakan tugas kegiatan pendataan *muzakki*. Menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerima zakat yang menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para UPZ serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat.³⁵

Adapun data pengumpulan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 s.d. tahun 2019, sebagai berikut:³⁶

Table 4.15
Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016

No.	Bulan	Pemasukan	Saldo	Ket.
1	Januari	Rp 8,141,353	Rp 8,141,353	
2	Februari	Rp 8,141,353	Rp 16,282,706	
3	Maret	Rp 8,245,530	Rp 24,528,236	
4	April	Rp 8,245,530	Rp 32,773,766	
5	Mei	Rp 8,257,540	Rp 41,031,306	
6	Juni	Rp 8,379,773	Rp 49,411,079	
7	Juli	Rp 8,373,583	Rp 57,784,662	
8	Agustus	Rp 8,373,583	Rp 66,158,245	
9	September	Rp 8,380,228	Rp 74,538,473	
10	Oktober	Rp 8,398,440	Rp 82,936,913	
11	November	Rp 8,393,913	Rp 91,330,826	
12	Desember	Rp 8,403,803	Rp 99,734,629	
	Jumlah	Rp 99,734,629	Rp 99,734,629	

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, 2013).

³⁶Sumber dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, 9 September 2019

Table 4.16
Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017

No.	Bulan	Pemasukan		Saldo	Ket.
1	Januari	Rp 9,114,085		Rp 9,114,085	
2	Februari	Rp 9,316,643		Rp 18,430,728	
3	Maret	Rp 9,238,323		Rp 27,669,051	
4	April	Rp 9,238,323		Rp 36,907,374	
5	Mei	Rp 9,205,523		Rp 46,112,897	
6	Juni	Rp 9,275,723		Rp 55,388,620	
7	Juli	Rp 9,317,255		Rp 64,705,875	
8	Agustus	Rp 9,341,788		Rp 74,047,663	
9	September	Rp 9,341,788		Rp 83,389,451	
10	Oktober	Rp 9,341,655		Rp 92,731,106	
11	November	Rp 9,342,435		Rp 102,073,541	
12	Desember	Rp 9,365,048		Rp 111,438,589	
	Jumlah	Rp 111,438,589		Rp 111,438,589	

Table 4.17
Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018

No.	Bulan	Pemasukan		Saldo	Ket.
1	Januari	Rp 9,314,790		Rp 9,314,790	
2	Februari	Rp 9,327,490		Rp 18,642,280	
3	Maret	Rp 9,336,265		Rp 27,978,545	
4	April	Rp 9,361,930		Rp 37,340,475	
5	Mei	Rp 9,370,863		Rp 46,711,338	
6	Juni	Rp 9,388,368		Rp 56,099,706	
7	Juli	Rp 9,407,035		Rp 65,506,741	
8	Agustus	Rp 9,296,508		Rp 74,803,249	
9	September	Rp 9,280,000		Rp 84,083,249	
10	Oktober	Rp 9,252,573		Rp 93,335,822	
11	November	Rp 9,165,635		Rp 102,501,457	
12	Desember	Rp 9,180,158		Rp 111,681,615	
	Jumlah	Rp 111,681,615		Rp 111,681,615	

Table 4.18
Data Pengumpulan Zakat Profesi (2,5%)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019

No.	Bulan	Pemasukan		Saldo	Ket.
1	Januari	Rp 9,314,790		Rp 9,314,790	
2	Februari	Rp 9,327,490		Rp 9,327,490	
3	Maret	Rp 10,237,160		Rp 10,237,160	
4	April	Rp 10,154,093		Rp 10,154,093	
5	Mei	Rp 10,154,093		Rp 10,154,093	
6	Juni	Rp 10,154,093		Rp 10,154,093	
7	Juli	Rp 10,564,635		Rp 10,564,635	
8	Agustus	Rp 10,564,635		Rp 10,564,635	
9	September	Rp 10,726,983		Rp 10,726,983	
10	Oktober			Rp -	
11	November			Rp -	
12	Desember			Rp -	
	Jumlah	Rp 91,197,972		Rp 91,197,972	

Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi/lembaga tempat profesional bekerja akan memberikan kemudahan bagi *muzakki* profesional dalam mengeluarkan zakat penghasilannya untuk dikumpulkan yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Luwu Timur untuk didistribusikan dan didayagunakan, sehingga dengan kemudahan tersebut akan mendorong para *muzakki* untuk melaksanakan zakat profesi.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Akhwan dalam hasil wawancara berikut ini. "Dalam mengimplementasikan pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagai badan pengumpul zakat, BAZNAS dapat mengambil atau menjemput

langsung zakat profesi dari profesional di setiap instansi/lembaga karena pembayaran zakat profesi bagi ASN khususnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui bendahara pengeluaran yang telah dipotong sebesar 2,5%”.³⁷

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa ternyata Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum ada di bentuk pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, hanya saja pengumpulan zakat profesi dipercayakan kepada masing-masing instansi untuk menghimpun zakat profesi tersebut, dalam arti masing-masing Aparatur Sipil Negara menyetor uang zakat profesi mereka kepada bendahara kantor masing-masing. Padahal sebagai tolak ukur keberhasilan dari pengumpulan zakat bisa dilihat dari ada tidaknya UPZ di instansi/lembaga tempat profesional bekerja. Karena dengan adanya UPZ di instansi/lembaga tersebut tentu menandakan bahwa ada aktivitas dalam pengumpulan zakat.

d. Distribusi Zakat Profesi bagi ASN

Badan Amil Zakat yang professional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (*fundraising*) serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu membuatnya efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Sayangnya, kadang-kadang kita menganggap Badan Amil Zakat hanya sekedar sebagai pos pengumpul zakat, tanpa tuntutan kerja optimal dan pola pendistribusian dana yang professional. Distribusi zakat pada sektor produktif, kelihatannya merupakan mekanisme yang

³⁷Akhwan, Kepala Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, wawancara pada tanggal 08 Agustus 2019.

efektif dalam menata kembali sistem ekonomi yang secara mendasar telah melahirkan ribuan rakyat miskin. Dengan demikian, akan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan penguasaan akan sumber daya ekonomi pada perseorangan dan atau pada kelompok yang sehat dan berkeadilan.

Pendistribusian zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur menjadi tanggung jawab Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan bertanggungjawab pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur setelah melaksanakan penyetoran ke BAZNAS Kabupaten luwu Timur yang selanjutnya menjadi sepenuhnya tanggungjawab Unit Pengumpul Zakat dalam hal pengelolaan dan pendistribusiannya. Dan adapun rekapitulasi data distribusi zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 s.d. tahun 2019, sebagai berikut:³⁸

Tabel 4.19.

**Rekapitulasi Data Pendistribusian Zakat Profesi (2,5%)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 s.d. 2019**

NO.	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Sisa/saldo Tahun 2015	Rp 33,645,742	Rp -	Rp 33,645,742
2	Pemasukan Tahun 2016	Rp 99,734,629	Rp 80,546,000	Rp 52,834,371
3	Pemasukan Tahun 2017	Rp 111,438,589	Rp 94,945,800	Rp 69,327,160
4	Pemasukan Tahun 2018	Rp 111,681,615	Rp 156,120,000	Rp 24,888,775

³⁸Sumber dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, 9 September 2019

NO.	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
5	Pemasukan hingga bulan September Tahun 2019	Rp 91,197,972	Rp 8,100,000	Rp 107,986,747
	Jumlah	Rp 447,698,547	Rp 339,711,800	Rp 107,986,747

Mengenai pola distribusi zakat, Muhammad Jawahir memberikan komentarnya sebagai berikut. “Pola distribusi zakat profesi bagi ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu apabila zakat sudah terkumpul maka panitia melakukan atau meminta data di sekolah-sekolah khususnya siswa yang tidak mampu dari sisi materi dan juga kepada para kepala KUA yang ada di Kecamatan untuk memasukkan data yang berhak menerimanya untuk kemudian diberikan kepada mereka, undangan untuk mendapatkan atau diberikan pembagian zakat tersebut”.³⁹

Pendapat lain juga disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini. “Adapun pola pendistribusian dana ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur adalah memakai pola konsumtif yaitu dibagikan langsung yaitu beras dan uang yang dimungkinkan bisa di konsumsi karena lebih praktis dan bisa langsung juga diharapkan para *mustahiq* bisa merasakan (walaupun hanya beberapa hari saja) kenikmatan dan kebahagiaan ketika menerima dana tersebut”.⁴⁰

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa pemberian dana zakat kepada masyarakat terkadang dilakukan secara konsumtif. pembagian zakat dengan pola

³⁹Muhammad Jawahir, Penyuluh Agama Islam, *wawancara* pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁴⁰Abdul Hamid, Kepala MIS Nurut Taqwa Soroako, *wawancara* pada tanggal 16 Juli 2019.

konsumtif ini sangatlah tepat, karena kebanyakan dari fakir miskin di wilayah Kabupaten Luwu Timur ini yang menjadi *mustahiq* adalah janda-janda tua, para buruh yang tidak punya penghasilan tetap dan juga orang-orang yang berekonomi sangat lemah, yang pastinya memerlukan kebutuhan.

Dalam wawancara bersama St. Rabiah beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. “Pola distribusi zakat profesi yang telah dikumpulkan oleh bendahara sebagian diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Luwu Timur (yang diserahkan istilahnya adalah infaq, karena ASN lingkup pemda yang dipotong hanya infaq sebesar Rp. 10.000 Gol. IV Rp. 7.500, Gol III, Rp. 5000 untuk gol. II dan I) untuk selanjutnya BAZNAS salurkan sesuai program kerjanya. Di samping itu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur juga menyalurkan zakat tersebut seperti pemberian ternak kambing kepada masyarakat yang kurang mampu, pembagian sembako dan membantu pembangunan masjid”.⁴¹

Selanjutnya Hamida Jabal Noer memberikan komentarnya kepada peneliti sebagai berikut. “Pola distribusi zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu didistribusikan kepada yang berhak menerimanya seperti kepada masyarakat yang kurang mampu, guru-guru honorer, budidaya kambing sebagai pemberdayaan ekonomi, dan pembagian sembako”.⁴²

Zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan

⁴¹St. Rabiah, Kasi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 12 Agustus 2019.

⁴²Hamidah Jabal Noer, Penyuluh Agama Islam, *wawancara* pada tanggal 12 Agustus 2019.

membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt., sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

Selanjutnya pendapat lain yang disampaikan oleh Abdul Hafid tentang pendistribusian zakat profesi sebagai berikut. “Pendistribusian zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur selama ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan, yakni setelah dihitung dan dijumlah maka disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu terhadap delapan asnaf, dan Alhamdulillah selama ini telah berjalan dengan baik”.⁴³

Kegiatan pendistribusian oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terkadang dilakukan per enam bulan atau sekali setahun. Penulis menyadari bahwa seluruh komponen dalam zakat (baik orang yang berzakat, penyalur zakat maupun penerima zakat) nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya, tentulah masing-masing yang bersangkutan akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing secara professional.

⁴³Abdul Hafid, Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta dengan menggunakan analisis data penelitian terkait polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi, dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep zakat profesi Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terdiri dari: a) Implementasi zakat profesi Aparat Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dalam implementasinya zakat profesi Aparat Sipil Negara telah dikeluarkan setiap bulan melalui bendahara pengeluaran, dan hal ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. b) Landasan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlepas dari al-Quran, hadis Rasulullah saw, Ijma' Ulama serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Polarisasi pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi terdiri dari: a) Respon Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi. Mengenai respon ASN tentang zakat profesi pada umumnya memberikan respon positif dan merasa terbantu dengan

adanya zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan melalui bendahara pengeluaran sehingga mereka tidak repot-repot untuk mengeluarkannya sendiri; b) Tujuan Pelaksanaan zakat profesi. Adapun tujuan dikeluarkannya zakat profesi bagi ASN yaitu dapat meningkatkan kesadaran ASN dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat; c) Faktor penghambat dalam implementasi zakat profesi bagi ASN yang terdiri dari kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang zakat penghasilan/profesi, dan kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi.

3. Pengelolaan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara:

- a. Perencanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN;
- b. Pola pembayaran zakat profesi bagi ASN;
- c. Pengumpulan zakat profesi bagi ASN;
- d. Distribusi zakat profesi bagi ASN.


B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Ketentuan zakat profesi dari pemerintah secara langsung diharapkan ada penetapan, seperti memberi ketentuan untuk pembayaran zakat dan membedakan antara pembayaran untuk zakat, infaq, dan sedekah bagi ASN yang muslim di kantor-kantor tempat mereka bekerja untuk dijadikan pedoman yang mengikat

kepada seluruh ASN khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Dan untuk dijadikan sarana meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada dalam penentuan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi sehingga tidak menimbulkan kebingungan-kebingungan yang dialami masyarakat awam mengenai pembayaran zakat profesi.

2. Pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada hendaknya berusaha menumbuhkan semangat dari dalam diri individu masyarakat yang sudah wajib zakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat, khususnya zakat atas profesi-profesi yang mendatangkan hasil yang lumayan besar.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurân al-Karîm

- Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Cet. I; Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta: Pilar Media, 2006.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian Psikologi*, Edisi II, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Al-Bukhâri, Muhammad Ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn al-Mugîrah al-Ja'fi, *Sâhîh al-Bukhârî*, Cet. III; al-Riyâd: Dâr al-Hadârah Linnasyr wa al-Tauzî', 2015
- Bewley, Abdalhaq, dan Amal Abdul Hakim Douglas, *The Gold Dinar and The Islami Money System and Raising A Palleng Pillar*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman dan Zaenab dengan judul *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar yang Runtuh*, Cet. I; Depok: Pusaka Adina, 2005
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pustaka Kibar, 2012.
- Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Dessler, Gary, *Human Resource Management*, diterjemahkan oleh Agus Dharma, dengan judul *Manajemen Personalia: Teknik dan Konsep Modern* Jakarta: Erlangga, 2001.
- Djatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Fahrudin HS, *Enslikipedia al-Quran*, Jakarta: Rineka Cipta , 1992.

- Gouzali, Saydam, *Kamus Istilah Kepegawaian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Percetakan Fajar Interpratama Offeset, Kencana, 2008.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ibnu Shalih, Abu Muhammad, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, t.th.
- Ismail, Mohamad, *Aktualisasi Pelayanan Prima dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 37; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*; Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Aziz dan Sholikhah, Jurnal: *Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*, Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Cet. 5; Jakarta: Raja Grafindo Grafindo Persada, 2019.
- Mukhlis, *Polarisasi Konsep Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam Klasik dan Modern*, Indramayu: 2015

- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Nurcholis, Hanif, *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Cet. Ke. 2; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1973.
- _____, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Makassar: Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Taesito, 1996.
- Sastrohadiwiryo, B. Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Sahroni, Oni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soedarsono, Soemarsono, *Character Building: Membentuk Watak*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 28; Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Suyitno, Junaidi Heri, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Taufiqqurahman, Ahmad, “*Pengelolaan Zakat Profesi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat*” 2 Jurnal Eksyar, Volume 6 No. 02 November 2018
- Tayibnapi, Burhanudin A, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Thoha, Miftah, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: Kencana Press, 2016.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Cet. II; Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 2014.
- Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Zubair, Maimoen dan A. Idris Marzuqi, *Kamus Fiqh*, Kediri: Lirboyo Pres, 2014.



Wawancara bersama dengan Moh. Husin Miolo, S.Ag. (Penghulu/Kepala KUA
Kecamatan Wasuponda)



Wawancara bersama dengan K.M. Sirajuddin, S.Ag. (Penyuluh Agama Islam ahli Pertama Kecamatan Towuti)



Wawancara bersama dengan Abdul Hafid, S.Ag. (Penghulu/Kepala KUA
Kecamatan Mangkutana)



Wawancara bersama dengan Rusdidamin g, S.Ag., M.H. (Penghulu/Kepala KUA
Kecamatan Wotu)



Wawancara bersama dengan Hj. Hamida Jabal Nur, Lc., M.Pd.I (Penyuluh Agama Islam ahli Muda Kecamatan Nuha / Ketua Pokjalu Kab. Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan Drs. H. Suwardi (Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Angkona)



Wawancara bersama dengan Damaris (Pelaksana/Bendahara Pengeluaran
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan St. Rabiah, S.Ag. (Kepala Seksi Pendidikan Islam
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan Mariyanna, S.Kom. (Penyelenggara
Syariah/Sekretaris UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan Muhammad Amshori, S.Pd.I. (Guru/Kepala MI Sabilit Taqwa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur)



Wawancara bersama dengan H. Ridwan N., S.Ag., M.A. (Guru/Kepala MTs al-Falah DDI Angkona Kabupaten Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan Drs. Zainuddin (Guru/Kepala MTs Pergis Wotu
Kabupaten Luwu Timur)



Wawancara bersama dengan Teguh Maryanto, S.Pd.I. (Pengawas Pendidikan
Islam pada Knator Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muh. Yunus lahir di Kabupaten Bone, pada tanggal 05 Januari 1971 yang merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Abd. Samad dan Hj. Misbah, memiliki tiga orang kakak yaitu Drs. Husaini Samad, M.Si.; Drs. Abd. Basir; Hj. St. Nasibah, serta lima orang adik yaitu Januar Bella, H. Busyairi, ST., MM.; St. Juwaeria, S.Ag., S.Pd. (Alm). St. Rahmah, S.Pd.; Zakia, S.Pd. dengan status telah menikah dengan istri (Dra. Nurlylah) dan dikarunia empat orang anak.

Penulis terdaftar sebagai peserta didik di Sekolah Dasar Negeri No. 15 Bukaka Kabupaten Bone tahun 1977-1983. Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah IMMIM Ujung Pandang pada tahun 1983-1986. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah IMMIM Ujung Pandang pada tahun 1986-1989.

Alhamdulillah penulis dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Watampone Jurusan Peradilan Agama Strata Satu (S.1) selama 8 Semester dari tahun 1990-1995. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan program Pascasarjana Strata Dua (S.2) dengan program studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2017 Angkatan XI hingga tahun 2019, menyelesaikan tesis yang berjudul "Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan zakat profesi"